



**PENGGANTIAN TEMPAT AHLI WARIS (PLAATSVERVULLING) PADA
MASYARAKAT PESANTREN**

(Studi Di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :
Hilyatus Sa'adah
B4B008119

PEMBIMBING:
Sukirno, S.H.,M.Si

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PENGGANTIAN TEMPAT AHLI WARIS
(PLAATSVERVULLING)
PADA MASYARAKAT PESANTREN
(Studi di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)**

Disusun Oleh :

**HILYATUS SA'ADAH
B4B008119**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 26 Maret 2010

Tesis ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**Sukirno, SH, M.Si
Nip. 196409241991101**

**H. Kashadi, SH.MH
NIP. 195406241982031001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Hilyatus Sa'adah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2010

Yang menyatakan

Hilyatus Sa'adah

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah *Rabbul izzah* , berkat rahmat, inayah serta ma'unahNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "PENGANTARAN TEMPAT AHLI WARIS (PLAATSVERVULLING) PADA MASYARAKAT PESANTREN" (Studi Di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang). Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua dalam Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro .

Dalam penulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam isi, bentuk maupun dalam susunan kalimatnya, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan – kesulitan yang penulis hadapi dapat teratasi, namun penulis dapat menerima dan mengaharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menuju kearah perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Meskipun gambaran yang dikumpulkan dalam tesis ini sangat ringkas namun hal-hal tersebut telah menyangkut materi dari persoalan yang dibahas sehingga karya ilmiah yang didukung oleh penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sangat diharapkan dan pada akhirnya tesis ini dapat memberikan gambaran tentang hukum yang nyata-nyata berlaku dalam masyarakat terhadap satu karya intelektual yang terlindungi dalam undang-undang. Selanjutnya tidak dapat diingkari

bahwa selesainya dan tersusunnya tesis ini bukan hasil semata-mata dari usaha penulis sendiri namun dari berbagai pihak yang telah ikut memberikan bantuan dan dukungan yang positif dalam berbagai bentuk dan wujud baik moril maupun materil.

Dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, Ms, Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Bapak Prof. Drs. Warella, MPA, Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang ;
3. Bapak Prof.Dr. Arief Hidayat, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak H. Kashadi, SH. MH selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS sebagai Dosen Wali,
6. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak Sukirno, SH. M.Si selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini.
7. Tim Penguji dan Tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini.

8. Seluruh Staff Pengajar dan Tata Usaha pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas segala Ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis ;
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada suami yang tercinta Moh.Sholahuddin Fatawi, ketiga putriku tersayang Aileen Fuzti Nadia Brilliant, Eugenia Inbitsaqun Nabighoh, Saffana Racho Mauluda Yebi, yang sudah merelakan sebagian waktunya dan telah memberikan dorongan serta semangat dan doa pada setiap saat untuk keberhasilan penulisan tesis ini.
10. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak H. Faizin Ahmad Syakir (alm) dan Ibu Hj. Chalimah Aly Ichwan, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan sebagai sumber dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya tiada sesuatu yang sempurna didunia ini kecuali Allah SWT, kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini adalah merupakan keterbatasan, penulis sangat mengharapkan dan menghargai kritik dan saran atas penyempurnaan penulisan tesis ini. Dan atas semua itu, penulis menyampaikan terima kasih, dengan iringan doa semoga diberikan keberkahan dan manfaat atas penulisan tesis ini .

Semarang , Maret 2010

Penulis

HILYATUS SA'ADAH

NIM. B4B008119

ABSTRAK

Pewarisan adalah suatu proses penerusan, pengoperan, kekayaan materiil dan immaterial dari generasi kepada generasi berikutnya. Walaupun terlihat sederhana, proses pewarisan ini memunculkan masalah dalam kehidupan di masyarakat. Apalagi terkait dengan adanya dualisme hukum waris yang berlaku di Indonesia selama ini, Masalah yang sering muncul itu salah satu diantaranya adalah mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) yang dianut deH Hukum waris adat,

Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*) adalah keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal dunia pada saat terbukanya warisan / menggantikan tempat orang tuanya sebagai ahli waris, pancang demi pancang (sebagian bagian orang tuanya). Begitu pula putusan Raad Justisi pada tanggal 16 Desember 1938, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ho. Reg, 391 / K / Sip / 1958, tanggal 18 Maret 1959 , dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 141./KI Sip / 1959, tanggal 10 Oktober 1959, mengakui adanya penggantian ahli waris (*Plaatsvervulling*).

Dari hasil penelitian yang bermetode pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan datanya menggunakan queisioner bersistem tertutup / dan terbuka mengenai kebiasaan pewarisan masyarakat desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, mengenai akan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) dalam kebiasaan pewarisannya.

Kata kunci: Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*)

ABSTRACT

Inheritance is a process of forwarding, sidetrack, wealth transfer material and immaterial from generation to the next generation. Although it was really simple, it raises the issue of inheritance in the life of the community. Moreover, dualism associated with the applicable inheritance law in Indonesia so far. A recurring issue is one of them is about the Replacement of the heirs (*Plaatsvervulling*) adopted by the customary law of inheritance.

Place the replacement Heir (*Plaatsvervulling*) are descendants of the heirs who had died during the opening of the inheritance his parents place as heirs, sapling stakes for (some part of their parents). Similarly Justisi Raad decision on December 16, 1938, Supreme Court of the Republic of Indonesia No. Reg. 391 / K / Sip / 1958, dated March 18, 1959, and the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No, Reg. 141 / KI Sip / 1959, dated October 10, 1959, recognizes the replacement heir (*Plaatsvervulling*).

From the results of research juridical method sociological approach to data collection methods using questioner system closed and open about inheritance customs rural district Soditan Zenith Lasem district, Known to the replacement of the heir (*Plaatsvervulling*) in inheritance customs.

Keywords: Replacement of the Heir (*Plaatsvervulling*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Waris.....	24
1. Pengertian Hukum Waris Adat	24
2. Pengertian Hukum Waris Islam.....	27
B. Sistem Pewarisan	29
1. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat	29

2. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Islam	35
3. Kebiasaan Masyarakat	38
C. Asas-asas Dalam Pewarisan	40
1. Asas-asas Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat	40
2. Asas-asas dalam Pewarisan menurut Hukum Waris Islam	41
D. Unsur-unsur Pewarisan	43
1. Pengertian Pewaris	43
2. Pengertian Harta Warisan	44
3. Pengertian Ahli Waris	46
E. Penggantian Tempat Ahli Waris atau <i>Plaatsvervulling</i> ...	51
1. Penggantian Tempat Ahli Waris (<i>Plaatsvervulling</i>) menurut Hukum Waris Adat	51
2. Lembaga Hidup Waris Menurut Hukum Waris Islam	53
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 55
A. Keadaan Masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang	55
1. Lokasi Desa	55
2. Keadaan Desa	56
3. Keadaan Perekonomian Masyarakat.....	59

4. Keadaan Responden	61
5. Hubungan Antara Variabel Keadaan Responden dengan Ketaatan beragama	66
B. Penggantian Tempat Ahli Waris Pada Keturunan Dalam Garis Menurun	73
C. Dasar Hukum Penggantian Tempat Ahli Waris (Plaatsvervulling)	75
D. Kebiasaan Masyarakat Dalam Pembagian Warisan ...	76
BAB IV : PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris di Indonesia berlaku bersama-sama, dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW secara bersama-sama, berdampingan mengatur hal waris bagi para subyek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Di samping itu khusus dalam bidang hukum adat juga masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat di dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, bilateral atau parental, dan sistem kekeluargaan yang lainnya yang mungkin ada sebagai hasil paduan serta variasi dari ketiga sistem tersebut. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama terhadap penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.¹

Dari ketiga sistem hukum waris tersebut bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam sejak jaman Penjajahan Belanda sampai sekarang

¹ Eman, Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 53

berlaku bagi mereka Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, artinya kepada mereka dalam penyelesaian warisannya dapat memilih menggunakan Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris Adat; bahkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pemilihan hukum waris ini menjadi diperluas subyek hukumnya, karena UU No. 7 Tahun 1989 menggunakan asas personalitas keislaman sebagai dasarnya, yaitu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan pembagian warisan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Bagi orang-orang yang semula dikenakan Hukum Waris menurut KUHPerdara (BW) bagi yang beragama Islam kepada mereka dapat memilih Hukum Waris menurut KUHPerdara(BW) atau Hukum Waris Islam, dan bagi orang-orang yang semula dikenal sebagai Bumi Putera yang beragama Islam, kepada mereka dapat memilih Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Adat.

Hukum merupakan suatu sistem yang didasarkan atas kebulatan alam pikir atau rasa keadilan, oleh karena itu Hukum Waris KUHPerdara (BW), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat merupakan suatu sistem yang memiliki dasar alam pikir atau rasa keadilan yang berbeda satu sama lain, dan telah mengendap sebagai kesadaran hukumnya. Dengan diberlakukannya ketentuan pilihan hukum (*choice of law*) mengenai hukum waris tersebut bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam,sebetulnya apabila dilihat dari sudut pandang akademis

telah menimbulkan persoalan, atau kerancuan dalam pemahaman tentang asas-asas hukum waris dan dalam praktek penerapan hukumnya di masyarakat.

Kerancuan dalam pemahaman tentang asas-asas hukum waris sehubungan dengan diberikannya kesempatan untuk memilih hukum yang mana untuk diterapkan dalam penyelesaian pembagian warisannya akan berdampak pada perasaan keadilan masyarakat yang telah terbentuk sebagai manifestasi dari budaya atau alam pikir tentang apa yang dianggapnya benar.

Suatu masyarakat memiliki budaya atau dalam bahasa yang dikemukakan oleh Von Savigny bahwa *hukum mengikuti volkgeist*, dikatakan memiliki *volkgeist* (jiwa/semangat rakyat) atau memiliki *geestestructur* (susunan cara berpikir) yang sudah terbentuk melalui proses yang panjang dan telah internal (melembaga) menjadi kesadaran hukum dan keadilan bagi masyarakatnya.²

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut dengan berlakunya Hukum Waris Islam dan Hukum Adat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya yang beragama Islam dan bagi masyarakat Jawa yang beragama Islam pada khususnya, memiliki arti bahwa kedua sistem hukum waris tersebut selama ini telah berlaku beriringan dalam masyarakat.

²Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal 34

Kerancuan penerapan hukum terjadi karena asas-asas hukum yang berlaku pada setiap sistem hukum memiliki arti dan konsekuensi sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Diantara sekian banyak asas hukum dalam hukum waris yang bisa menimbulkan kerancuan adalah mengenai berlakunya lembaga hidup waris menurut Hukum Waris Islam dan lembaga penggantian tempat ahli waris menurut Hukum Waris Adat.

Lembaga hidup waris menurut Hukum Waris Islam memiliki pengertian bahwa ahli waris yang hak mewaris adalah ahli waris yang hidup pada saat warisan terbuka atau pada saat Pewaris meninggal (keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal pada saat terbukanya warisan menjadi tertutup haknya tidak berhak mewaris), dan lembaga penggantian tempat ahli waris menurut Hukum Waris Adat memiliki pengertian bahwa anak-anak dari ahli waris yang telah meninggal pada saat pembagian warisan, menggantikan kedudukan orang tua untuk menerima bagian warisan (keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal pada saat terbukanya warisan tetap berhak menerima warisan / tidak tertutup).

Kerancuan pemahaman mengenai lembaga hidup waris dan lembaga penggantian tempat ahli waris ini seringkali menimbulkan sengketa warisan dalam masyarakat, karena di satu pihak cara berpikirnya didasarkan atas pengertian dari lembaga hidup waris menurut Hukum Waris Islam dan di pihak lain cara berpikirnya didasarkan lembaga penggantian tempat ahli waris menurut Hukum Waris Adat.

Survei pendahuluan di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menunjukkan adanya suatu sengketa warisan yang terjadi karena perbedaan cara berpikir dari para ahli waris tentang ahli waris yang berhak atas harta warisan peninggalan Pewaris.

Adapun kasusnya dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut: Ny. Hj. Parni Almarhumah, seorang janda sebagai pewaris mempunyai tiga orang anak yaitu Tn. Mulyono Almarhum, Tn. Santoso, dan Ny. Lili ketiga anak pewaris tersebut sudah mempunyai keluarga dan keturunan. Tn. Mulyono Almarhum meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dua tahun setelah kematian Tn. Mulyono Almarhum, pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta rumahnya, sebidang tanah pekarangan, sebidang sawah, dan alat-alat rumah tangga serta perhiasan, Tn. Santoso dan Ny. Lili menghendaki semua harta warisan pewaris untuk dibagi berdua antara mereka saja dan mengesampingkan Tn. Mulyono Almarhum sebagai ahli waris karena sudah meninggal, tetapi anak-anak Tn. Mulyono Almarhum bersikeras menuntut hak mewarisnya karena anak-anak Tn. Mulyono Almarhum selaku ahli waris menggantikan kedudukan ayahnya Tn. Mulyono Almarhum sebagai ahli waris terhadap warisan neneknya Ny. Hj. Parni Almarhumah, Tn. Santoso dan Ny. Lili tetap bersikeras bahwa harta warisan itu hanya untuk dibagi berdua saja diantara mereka karena menurut mereka dalam masyarakat dan pengetahuan mereka hukum waris tidak mengenal lembaga penggantian tempat, andaiapun isteri dan

anak-anak Tn. Mulyono Almarhum mendapat bagian itu tidak lebih hanya sebagai tanda mata atau kenang-kenangan saja. Meski demikian anak-anak Tn. Mulyono Almarhum tetap bersikeras bahwa sistem hukum waris yang dipakai adalah sistem Hukum Waris Adat yang didalamnya mengenal lembaga penggantian tempat, jadi anak-anak Tn. Mulyono Almarhum pun tetap menuntut haknya sesuai dengan bagian yang harus diterima ayahnya. Sengketa warisan ini tidak sampai masuk ke pengadilan, karena para pihak telah dapat menyelesaikan sengketa warisan ini menurut adat atau kebiasaan yang ada di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

Kasus tersebut menggambarkan bahwa persoalan berlakunya Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat yang berlaku pada masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, kabupaten Rembang pada khususnya telah menimbulkan persoalan tersendiri dan dapat menjadi penyebab adanya sengketa warisan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini timbul permasalahan rumit yang penting untuk diteliti yaitu masyarakat desa Soditan, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang merupakan kawasan pesantren menghadapi masalah jika terjadi penggantian ahli waris (*Plaatsvervulling*), karena di dalam Islam (Al Qur'an) tidak dikenal adanya penggantian ahli waris, sedangkan ada sebagian masyarakat yang menghendaki adanya penggantian ahli waris dimana dalam hukum waris adat dikenal adanya penggantian tempat ahli waris seperti kasus Hj.

Parni yang telah dikemukakan di atas. Jadi ada masyarakat yang ingin pembagian waris secara Islam (Faraid) dan ada juga yang ingin menggunakan hukum waris adat. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti masyarakat tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang mengenal penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) ?
2. Dasar hukum waris apa yang digunakan jika masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang mengenal / tidak mengenal (tergantung penelitian di lapangan) adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang mengenal atau tidak adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*).
2. Untuk mengetahui dasar hukum waris yang digunakan jika masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten

Rembang mengenal / tidak mengenal (tergantung penelitian di lapangan) adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai sistem pembagian warisan yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sehubungan dengan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*), serta untuk menambah kepustakaan mengenai hukum waris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menemukan cara terbaik dalam penyelesaian masalah pembagian warisan terkait dengan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*).

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Fungsi dari kerangka pemikiran adalah bagaimana fokus penelitian dibidik dengan teori yang pas, sehingga yang disajikan berupa teori besar yang didukung teori kecil, sehingga jawaban

sementara terhadap permasalahan dan sebagai arahan dalam melakukan dan menganalisis penelitian. Untuk itu dalam kerangka pemikiran digunakan teori / pendapat yang dianggap penulis paling pas untuk menjawab permasalahan dimana teori-teori ini mengkaji hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Teori-teori tersebut adalah:

a) Teori Receptio in Complexu

Teori ini dipelopori oleh para ahli hukum Belanda seperti C.F. Winter , Solomon Keyzer dan mencapai puncak ketenarannya melalui L.W.C. van den Berg. Pengaruh teori ini dapat dilihat pada politik hukum kolonial pada waktu itu, yang memberlakukan hukum Islam bagi penduduk pribumi yang beragama Islam. Dasar hukumnya tertuang di dalam Regeerings Reglement (atau lebih lengkapnya Reglement op het beleid der Regeering van Nederland Indie), Staatsblad 1854: 129 dan Staatsblad 1855: 2, tepatnya pada Pasal-pasal 75, 78, dan 109.³

b) Teori Receptie

Teori Receptio in Complexu mendapat kecaman dari Snouck Hurgronje, seorang penasehat Pemerintah Belanda untuk urusan-urusan Islam. Kecaman itu didasarkan atas penemuannya, bahwa di

³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1993*, hal 22

Aceh selain Hukum Islam berlaku pula suatu ketentuan lain. Ketentuan tersebut kemudian oleh van Vollenhoven disebut sebagai hukum adat. Snouck Hurgronje pertama kali mengemukakan tentang adanya adat yang mempunyai akibat hukum. Atas dasar penemuannya itu sebagai pengganti ajaran *Receptio in Complexu*, Snouck Hurgronje mengemukakan teori yang terkenal yaitu Teori *Receptie*. Teori ini berpendapat bahwa bahwa hukum yang hidup dan berlaku di kalangan rakyat Indonesia (pada waktu itu bumi putera) adalah hukum adat. Hukum Islam hanya mempunyai kekuatan berlaku jika hukum adat menghendaknya.⁴

c) Teori *Receptie a Contrario*

Tampaknya berlakunya ketentuan pada teori *Receptie* tidak memuaskan mereka yang menghendaki di Indonesia tetap diberlakukan Hukum Islam tanpa melalui Hukum Adat. Kelompok ahli hukum ini, termasuk di dalamnya Hazairin, menentang diterapkannya teori *Receptie* di dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Mereka menghendaki digunakannya teori *Receptie a Contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁵

⁴ *Ibid, hal 23*

⁵ *Ibid, hal 24*

Namun menurut Otje Salman hukum adat dan hukum Islam memiliki taraf yang sejajar dalam daya berlakunya di Indonesia. Artinya, daya berlakunya suatu sistem hukum tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang nyata menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini maka akan tampak bahwa diantara sistem hukum adat dan hukum Islam terdapat kemungkinan berlaku seiring sejalan dalam suatu masyarakat tertentu.⁶

a. Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Digunakan istilah Hukum Waris Adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Indonesia, Hukum Waris Nasional, dan Hukum Waris Adat. Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya.

⁶ *Ibid*, hal 25

Sistem pewarisan menurut Hukum Waris Adat ini berkaitan dengan sistem keturunan atau sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat, yaitu:

a. Sistem Patrilineal

Sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, yaitu kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan.

Dalam masyarakat tertib Patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin.⁷

b. Sistem Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, yaitu kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan.

c. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak ibu), yaitu kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.

⁷ Djaja S. Meliala & Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito Bandung, 1978, hal. 54.

b. Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam

Hukum pewarisan diartikan sebagai aturan, hukum, kaidah, dan cara penyelesaian terhadap pembagian harta waris sebagai akibat kematian dari seseorang, dalam hal ini kematian pewaris.

Sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral. Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam surat An Nissa (Q.S. IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan ayat 176 serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral. Beberapa hal baru yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah.
- b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas

maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.

- c) Bahwa suami-isteri saling mewaris; Artinya, pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal.

c. Penggantian Tempat Ahli Waris (Plaatsvervulling)

Akibat dari aliran pikiran, bahwa harta kekayaan somah itu dari semula disediakan sebagai dasar materiil kehidupan somah dan turunannya, ialah adanya peraturan penggantian waris. Jika seorang anak meninggal, sedang orang tuanya masih hidup, maka anak-anak orang yang meninggal itu bersama-sama mengganti bapaknya sebagai waris di dalam harta peninggalan kakek-neneknya. Demikian pula bunyinya putusan Kamar III Raad van Justitie Djakarta dahulu tanggal 16 Desember 1938 T. 150 halaman 239. Berdasarkan peraturan penggantian waris ini, maka apabila anak-anaknya telah meninggal dunia semua, maka cucu-

cucu serta selanjutnya keturunan daripada cucu-cucu itu, yang menutup kemungkinan warga keluarga kerabat lainnya untuk menjadi ahli waris.⁸

Penggantian kedudukan ahli waris terjadi, apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris).

. Ada kemungkinan seorang anak (sebagai cucu pewaris) tidak menggantikan tempat orang tua (Bapak/Ibu mereka) sebagai ahli waris pengganti. Tetapi seorang cucu menerima bagian berdasarkan rasa kasih sayang dari para ahli waris yang ada (*saasihna*).

Masyarakat di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang telah mengenal adanya pembagian warisan dengan penggantian ahli waris (*Plaatsvervulling*), dimana bagian cucu dari pewaris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris mendapatkan warisan sebesar bagian yang diterima oleh saudara dari bapak/ibu sebagai ahli waris.


2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep ini, penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih

⁸ *Djojodigoeno dan Tirtawinata, Het Adatprivaatrecht van Middel Java, 1942, hal 288*

skematis atas uraian kerangka pemikiran diatas, dapat dilihat skema

dibawah ini :



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mengikuti pola-pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, dengan langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis yang terutama meneliti data primer.⁹

2. Spesifikasi penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Pendekatan studi deskriptif bukan saja menggambarkan fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

⁹ Soerjono, Soekamto, dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 14

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan yang dianalisis dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang dalam hal ini adalah menggambarkan tentang sistem pembagian warisan berkaitan dengan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*).

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Adapun data yang dibutuhkan adalah:
 1. Keadaan keagamaan Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, yang meliputi:
 - a. Monografi Desa Soditan
 - b. Situasi keagamaan desa Soditan
 2. Pengetahuan masyarakat tentang Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.
 3. Kebiasaan Masyarakat Dalam Pembagian Warisan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis data primer. Dalam hal ini adalah monografi Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Terhadap data primer dikumpulkan dengan menggunakan questionnaire bersistem tertutup dan terbuka. Questioner penelitian ini dibuat dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan mulai dari keadaan diri responden (7 pertanyaan), tingkat ketaatan beragama responden (12 pertanyaan), dan mengenai sistem pewarisannya (29 pertanyaan) itu sendiri. Jadi total keseluruhan pertanyaan yang diajukan sebanyak 41 pertanyaan. Dari questioner ini diperoleh data mengenai kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan. Data tersebut diolah dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Data mengenai keadaan diri responden diolah dengan cara mengelompokkan data keadaan responden yang sejenis. Data ini terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial responden.
2. Data mengenai tingkat ketaatan beragama responden diolah dengan cara menggunakan interval nilai. Dari interval nilai ini pada akhirnya akan menampakkan hasil tingkat ketaatan beragama responden yaitu taat, cukup taat, dan tidak taat.
3. Data mengenai sistem pewarisannya diolah dengan cara menganalisis satu persatu jawaban responden apakah masuk ke dalam Hukum Waris Adat ataukah tidak. Kemudian jawaban-jawaban dari responden tadi dikumpulkan menjadi dua kelompok yaitu Kelompok Hukum

Waris Adat dan Kelompok Hukum Waris Islam. Selanjutnya dengan melihat nilai frekuensi tertinggi dari dua kelompok hukum waris ini didapatkan hasil apakah masyarakat cenderung menggunakan Hukum Waris Adat atau Hukum Waris Islam.

- b. Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan pencatatan terhadap monografi Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

5. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Soditan. Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang beragama Islam, dengan populasi sasarannya Kepala Keluarga. Pemilihan Kepala Keluarga sebagai populasi sasaran karena menurut norma yang berlaku di masyarakat, informasi mengenai warisan dapat diperoleh melalui Kepala Keluarga sebagai representasi dari sistem nilai yang ada dalam masyarakat.

6. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut pendapat Arikunto, sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti).¹¹

Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan akan diteliti, melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan cara mengambil sampel yang *representatif* dari populasi. Pengambilan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabetha, Bandung, 2002, hal 57

¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-8, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1998, hal 117

sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ada dua macam teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang umum yaitu:¹²

1. Probability Sampling

Probability Sampling adalah teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

2. Non Probability Sampling

Non Probability Sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan (peluang) pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel.

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan termasuk kedalam golongan teknik Probability Sampling yaitu dengan menggunakan teknik sampling Klaster yaitu sampling berdasarkan daerah atau wilayah. Teknik untuk mendapatkan sampel klaster mula-mula secara acak diambil sampel yang terdiri dari provinsi, dari tiap provinsi dalam sampel, disebut provinsi sampel, dari tiap kabupaten / kota dalam sampel disebut kabupaten / kota sampel, secara acak diambil kecamatan. Banyaknya kecamatan yang diambil dari tiap kabupaten / kota sampel mungkin sama banyak mungkin pula berbeda

¹² Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2004, hal 57

setelah didapat kecamatan sampel, kemudian dari tiap kecamatan sampel secara acak diambil kelurahan / desa, untuk mendapatkan kelurahan / desa sampel selanjutnya dari tiap desa sampel secara acak pula diambil RW sampel. Akhirnya dari tiap RW sampel secara acak diambil RT sampel. Keluarga-keluarga yang ada dalam RT sampel inilah, setelah semuanya digabungkan yang menjadi anggota sampel klaster.¹³

Dalam penelitian diambil provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi sampel, Kabupaten Rembang sebagai kabupaten sampel, kecamatan Lasem sebagai kecamatan sampel, dan desa Soditan sebagai desa sampel. Dalam penelitian ini terdapat sampel sebanyak 24 Kepala Keluarga dari seluruh Kepala Keluarga yang ada. Cara pengambilan sampel hingga didapatkan sampel sebanyak 24 Kepala Keluarga ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari satu Desa Soditan yang terdiri 4 RW diambil 2 RW sebagai sampel.
- b. Dari 2 RW yang masing-masing RW terdiri dari 5 RT ini diambil lagi sampel dari masing-masing RW sebanyak 2 RT, jadi total jumlah RT yang dijadikan sampel adalah 4 RT.
- c. Dari 4 RT yang masing-masing terdiri dari sekitar 60 Kepala Keluarga, sesuai dengan teknik pengambilan sampel yaitu diambil 10% maka dari masing-masing RT diambil 6 Kepala Keluarga

¹³ *Ibid, hal 60*

sebagai sampel, jadi total Kepala Keluarga yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 Kepala Keluarga.

Dari pengambilan sampel tersebut diatas pada akhirnya didapat 24 anggota sampel yang mana data diri dan hasil wawancara dari 24 anggota sampel tersebut akan dilampirkan sebagai pelengkap data tesis.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dengan metode analisa kuantitatif dengan pengambilan keputusan didasarkan pada frekuensi presentase yang tertinggi kemudian dilakukan interpretasi teoritis. Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu data mengenai keadaan responden, data mengenai ketaatan beragama responden, dan data mengenai kebiasaan pembagian warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Data ini disajikan dengan tabulasi frekuensi yaitu suatu cara pengkualifikasian data menurut prosentase yaitu mengatur data yang sejenis, yang sama atau yang termasuk dalam satu kelompok dengan prosentase sehingga menjadi proporsional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Ter Haar memberikan pengertian tentang Hukum Waris Adat adalah:

“... Het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele venmogen van generatie op generatie. “

“... Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. “
(*Ter Haar, 1950: 197: Hadikusuma, 1993: 7*)

Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁴

Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas Hukum Waris tentang harta

¹⁴ Soepomo, “*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal 81

warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.¹⁵

Hilman Hadikusuma dalam bukunya menyatakan bahwa:

“hukum Adat Waris adalah aturan-aturan Hukum Adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.”¹⁶

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tentang warisan sebagai berikut:

“ Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹⁷

“ Hukum Adat Waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya. “¹⁸

Hukum Waris Adat merupakan seperangkat kaedah tidak tertulis (sebagai suatu sistem) yang mengatur proses pewarisan. Pewarisan

¹⁵ Hilman, Hadikusuma, “ *Hukum Waris Adat*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hal 7

¹⁶ *Op.cit.*, “*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 211

¹⁷ Soerojo, Wignjodipoero, “*Pengantar Dan Azas- Azas Hukum Adat*”, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967, hal 161

¹⁸ *Ibid*, hal 161

adalah suatu proses penerusan, pengoperan, peralihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi antara keduanya merupakan dua konsep yang saling berhubungan.

Digunakannya istilah Hukum Waris Adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Indonesia, Hukum Waris Nasional, dan Hukum Waris Adat.

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah Hukum Waris Adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa dalam Hukum Waris Adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Dari beberapa pengertian Hukum Waris Adat diatas terdapat adanya perbedaan pendapat diantara para tokoh tersebut. Perbedaan itu antara lain Soepomo mengartikan bahwa warisan adalah cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa warisan adalah cara penyelesaian sebagai akibat kematian seseorang, jadi istilah warisan diartikan sebagai benda yang diwariskan, kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat kematian seseorang. Hilman Hadikusuma pun mempunyai pendapat yang berbeda yaitu warisan adalah bendanya dan penyelesaian/penyerahan harta

benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia meninggal.

2. Pengertian Hukum Waris Islam

“ Hukum Waris yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. “¹⁹

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal dengan “*The Islamic Law Of Inheritance*” mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *civil law* ataupun *common law*. “²⁰

Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*” mengemukakan:

“Hukum Kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut *Faraaid*. “²¹

¹⁹ Idris, Ramulyo, Edisi Revisi, “*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 27

²⁰ *Ibid*, hal 28

²¹ *Loc.cit*

“ Hukum Kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. “²²

Dari segi Hukum Islam, Hukum Waris Islam diartikan sebagai berikut:

“ Hukum Waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kewarisan Islam disebut juga Faraidl, jamak dari kata Faraidlah yang erat hubungannya dengan Fardl yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. “

Selanjutnya Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian Hukum Kewarisan adalah sebagai berikut:

“ Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. “²³

“ Warisan adalah hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima warisan dengan sukarela atau

²²²² *Loc. cit*

²³ Abdul, Ghofur Anshori, “*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas, Ekonisia*”, Yogyakarta, 2002, hal 203

atas keputusan hakim. Tetapi tidak berarti bahwa dengan demikian ahli waris dibebani melunasi utang-utang pewaris. ²⁴

Dari beberapa pengertian Hukum Waris Islam terlihat bahwa pendapat para tokoh Hukum Islam adalah sejalan yang pada intinya Hukum Kewarisan diartikan sebagai aturan, hukum, kaidah, dan cara penyelesaian terhadap pembagian harta waris sebagai akibat dari kematian seseorang, dalam hal ini kematian pewaris.

B. Sistem Pewarisan

1. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat

Sebelum menguraikan tentang sistem pewarisan menurut Hukum Waris Adat, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai sistem dan sistem pewarisan itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem adalah:

“ Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sistem merupakan susunan yang teratur dari pandangan, teori, azas dsb, sistem adalah metode. ²⁵

Menurut Hugo F Reading, sistem digambarkan sebagai:

“1. *A set of intyrelated elements,*

²⁴ Ahmad, Azhar Basyir, “*Hukum Waris Islam*” Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990, hal 1

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 1076

2. *A set of interdependent variables.* ²⁶

Sedangkan menurut Thomas Ford Hout, mengartikan sebagai berikut:

“ ...Suatu sistem diartikan sebagai stelsel (bahasa Belanda), yaitu suatu keseluruhan yang terangkai (*gerangschikt geheel*). Disamping itu, adakalanya sistem diartikan sebagai *any set of interrelated elements which, as they work charge together, may be regarded as a single entity.*

²⁷

A.M. Bos mengartikan sistem sebagai berikut:

“ Suatu sistem dapat pula disebut sebagai a structure whole yang biasanya mempermasalahkan:

1. *The elements of the sistem,*
2. *The division of the sistem,*
3. *The consistency of the sistem,*
4. *The completeness of the sistem,*
5. *The fundamental concepts of the sistem.* ²⁸

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, sistem adalah:

“ Suatu sistem merupakan suatu keseluruhan terangkai yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian dasarnya. ²⁹

²⁶ Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 262

²⁷ *Ibid*, hal 263

²⁸ *Loc. Cit*

Sistem Pewarisan adalah suatu sistem dalam proses penerusan, pengoperan, peralihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya, tidak sekedar pembagian warisan. Artinya pembagian warisan hanya merupakan bagian dari sistem pewarisan.

Hukum Waris Adat, membagi tiga macam sistem pewarisan, yaitu:

1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan yang berarti setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Atau dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik” dengan kata lain setiap waris berhak memakai, mengolah menikmati hasilnya atau juga mentraksasikannya terutama setelah pewaris meninggal dunia.

Sistem pewarisan individual ini banyak digunakan di kalangan masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, seperti di Jawa. Latar belakang pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar ke berbagai tempat kediaman.

²⁹ Soerjono, Soekanto, *“Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial”*, PT Citra Aditya Bakti”, Bandung, 1989, hal 263

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan dengan cara harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap ahli waris hanya diperbolehkan dan berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan tetapi tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi (Minangkabau: “*ganggam bauntui*”).

Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat dipimpin dan dibimbing oleh kepala kerabat. Seperti di Minangkabau atas *tanah pusaka tinggi*, *sawah pusaka*, *rumah gadang* yang diatur penggunaannya oleh *Mamak Kepala Waris*, dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti *tanah dati* yang diurus oleh *kepala dati* dan di Minahasa terhadap *tanah kalakeran* yang merupakan tanah kerabat yang tidak dapat dibagi-bagi, diatur penggunaannya oleh *Tua Unteranak (Tua Kerabat)*, *Haka Umbana*, atau *Mapontol*.

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak dapat terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dan harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu *mayorat lelaki* seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat *pepadan*, yaitu anak lelaki tertua yang disebut “anak penyang”. Atau juga berlaku seperti di Teluk Yos Soedarso kabupaten Jayapura Irian Barat. Kedua adalah sistem *mayorat perempuan* seperti berlaku di lingkungan masyarakat *semendo Sumatera Selatan*, yaitu seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut “*tunggu*”

tubang” (penunggu harta) yang didampingi “ *payung jurai*” sebagai “ *mayorat lelaki*”.

Sistem pembagian warisan berarti mengarah pada dibagi-baginya warisan, sedangkan warisan tidak sekedar pembagian warisan. Dengan demikian dalam pembagian warisan ini tetap orientasinya pada sistem pewarisan. Sistem pembagian warisan bisa dilakukan pada saat:

1). Sebelum pewaris meninggal

Proses pembagian waris dilakukan semasa pewaris masih hidup, dan inisiatif ada pada orang tua. Ada beberapa proses:

a. Sebagian, artinya pewarisan sudah mulai begitu orang melakukan hibah kepada anak, biasanya ketika anak menikah, kepada si anak diberikan sugu/pemberian tanah atau rumah atau lainnya untuk bekal berumah tangga.

b. Seluruhnya, artinya pewarisan sudah ada niat dan/atau tindakan dari orang tua akan melakukan pembagian warisan. Tindakan itu antara lain:

(1). Ditunjukkan, pembagian warisan baru tahap ditunjukkan (di “cung” kan) kepada anak-anaknya kepada mereka akan diberi bagian warisan yang berupa tanah yang disebutkan untuk setiap anaknya ditunjuk tanah yang mana.

(2). Digarap, pembagian warisannya sudah meningkat, karena tidak sekedar ditunjukkan, tetapi sudah disuruh mengerjakan

(menggarap) tanah tersebut, yang rencananya akan menjadi hak dan bagian masing-masing anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal nanti

(3). Pembagian warisan secara hibah wasiat, pewarisan dilakukan dengan rencana pembagian warisan atau inisiatif orang tua tersebut dituangkan secara formal dengan menggunakan lembaga hibah wasiat.

(4). Pembagian warisan dan sudah diikuti peralihan yuridis, pembagian warisan sudah dilaksanakan semasa hidupnya pewaris, dan diikuti dengan peralihan hukum.

2). Setelah pewaris meninggal

Artinya dalam keadaan hak ahli waris terbuka, dapat dibedakan:

a. Dengan Sengketa

Artinya antara para ahli waris tidak ada kesepakatan dan malah sudah terjadi sengketa, baik sengketa di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan.

b. Tanpa Sengketa

Artinya antara para ahli waris mendapatkan kesepakatan mengenai pembagian warisan dengan musyawarah para ahli waris.

2. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Islam

Sistem Hukum Waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan apabila pewaris meninggal dunia. Jika ada yang meninggal dunia maka ada masalah waris. Jadi, apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah dimana pengaruh ajaran agama Islam telah mendarah daging, sistem pewarisan ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral.³⁰

Dasar berlakunya sistem individual bilateral ialah Al-Quran Surat An Nisa ayat (7-8) yang artinya:

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. “

Selanjutnya disebutkan dalam Al-Quran Surat An Nisa ayat (33) yang artinya:

“ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada)

³⁰ *Op. cit.*, “ Hukum Waris Adat “, PT Citra Aditya, Bandung, 1993, hal 30

orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. “

Menurut sistem individual, Hukum Waris Adat banyak sedikitnya bagian setiap waris tidak ada ketentuan yang pasti, sedangkan menurut sistem Hukum Waris Islam sudah ditentukan, antara lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat (11) yang artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”

Karena pengaruh ajaran Islam ini maka dengan sistem individual Hukum Waris Adat dikenal istilah pembagian *sepikul segendong*. Sesungguhnya Hukum Waris Islam adalah perubahan dari Hukum Waris Adat bangsa Arab sebelum Islam yang berdasarkan sistem kekeluargaan kebapakan (patrilineal), artinya yang berhak mendapat harta peninggalan adalah hanya *ashabah*, yaitu kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak. Setelah datangnya Islam, maka Al-Qur'an melakukan perubahan seperti diatur dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat (7-8) dengan memberi bagian pula bagi kaum wanita, sehingga yang disebut *dzawil faraaid*, yaitu ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah sebagai berikut:

1. Menurut garis bapak-anak (ke bawah), ialah juga anak perempuan dari anak laki-laki.
2. Menurut garis anak-bapak (ke atas), ialah bapak, ibu, kakek dari pihak bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun pihak ibu.
3. Menurut garis saudara (ke samping), ialah saudara kandung, saudara tiri dari pihak bapak, saudara tiri dari pihak ibu, juga duda dan janda.

Betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian warisan yang harus ditaati oleh umat Islam dengan disertai ancaman hukuman seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An Nisa ayat (14) yang artinya:

“ Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan bagi siksa yang menghinakan. “
namun masyarakat Islam di Indonesia sebagian besar belum mentaatinya.

3. Kebiasaan Masyarakat

Penggunaan sistem pewarisan dan sistem pembagian warisan tidak dapat terlepas dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

“ Kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan (*folksways*) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang

banyak menyukai perbuatan tersebut. Akan tetapi bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur atau tata kelakuan. ³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebiasaan berasal dari kata “biasa” yang artinya “sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupann sehari-hari; sudah menjadi adat. Sedangkan pengertian dari kebiasaan itu sendiri adalah:

“ Sesuatu yang biasa dikerjakan; pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang-ulang untuk hal yang sama. ³²

Sedangkan pengertian masyarakat menurut Mac Iver adalah sebagai berikut:

“ Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah. ³³

Ralp Linton memberikan pengertian masyarakat sebagai berikut:

³¹ Soerjono, Soekanto, “ *Sosiologi Suatu Pengantar*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal 220-221

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hal 146

³³ *Op.cit*, “ *Sosiologi Suatu Pengantar* ”, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal 26

“ Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. “³⁴

Selanjutnya Selo Soemardjan menyatakan bahwa:

“ Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. “³⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian masyarakat adalah:

“ Sejumlah manusia dalam wilayah seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. “³⁶

C. Asas-Asas Dalam Pewarisan

1. Asas-Asas Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

- a). Asas harta warisan merupakan kesatuan bagi para ahli warisnya.
- b). Asas para ahli waris memiliki hak dan bagian yang sama terhadap harta warisan.

Kedua asas tersebut memberikan gambaran adanya kebersamaan, kesamaan hak, dan keadilan yang dikandung dalam

³⁴ *Loc.cit*

³⁵ *Loc.cit*

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit*, hal 721

pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat. Harta warisan memiliki arti simbol kebersamaan, sebagai kesatuan para ahli waris yang ditopang oleh suatu harta fundamen kehidupan keluarga, dan bagi para ahli waris terdapat simbol kesamaan dan keadilan, masing-masing ahli waris dimata hukum adalah sama tidak lebih dan tidak kurang, sehingga orang tuapun harus bersikap adil terhadap anak-anaknya (tidak boleh mban cinde maban siladan). Prinsip tersebut hanya bisa disimpangi oleh para ahli waris sendiri melalui musyawarah para ahli waris.

c). Asas harta warisan harus sudah bersih

Harta warisan sebelum terhadapnya dilakukan pembagian warisan terlebih dulu harus dibersihkan dari beban-beban yang menjadi tanggung jawab si pewaris, yang penyelesaiannya menjadi kewajiban para ahli waris untuk pemberesannya. Beban-beban yang harus diselesaikan oleh para ahli waris itu adalah segala utang piutang pewaris yang dibuat semasa hidup pewaris, hutang disini tidak sekedar hutang uang, tetapi meliputi segala kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh atau atas perikatan yang dibuat oleh si pewaris, juga segala biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari meninggalnya si pewaris. Dalam hal ini bisa dirinci sebagai berikut:

- a. Biaya kubur
- b. Biaya perawatan
- c. Biaya selamatan
- d. Hutang si mati terhadap orang lain
- e. Hutang si mati di lapangan keagamaan, antara lain: wakaf, shadaqah

2. Asas-asas dalam pewarisan menurut Hukum Waris Islam

a). Asas Ijbari

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris

langsung menerima kenyataan pindahnya harta orang yang ditentukan. Dilihat dari pewarisanpun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut.

b). Asas Bilateral

Seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat dalam Surat An Nisa' ayat (7) yang artinya: "bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya. "

c). Asas Individual

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris. Asas ini dapat dipelajari dari Surah An-Nisa' ayat (11) yang artinya antara lain:

- (a). Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan;
- (b). Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka besar bagiannya $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan;

(c). jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka besar bagiannya adalah seperdua harta peninggalan.

d). Asas Keadilan Berimbang

Ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Seperti yang diatur dalam Surat An-Nisa' ayat 7 menyatakan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam hukum kewarisan.

e). Asas Kewarisan semata akibat kematian

Peralihan sesuatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah yang mewariskan tidak ada lagi atau meninggal dunia.

D. Unsur-Unsur Pewarisan

1. Pengertian pewaris

a. Pewaris menurut Hukum Waris Adat

Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta warisan yang menjadi hak para ahli warisnya.

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskan atau (akan) dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat.³⁷

Jadi pewaris adalah pemilik harta peninggalan. Dilihat dari sistem kewarisan, maka ada pewaris kolektif, pewaris mayorat, dan pewaris individual. Disebut pewaris kolektif apabila ia meninggalkan harta milik bersama, pewaris mayorat apabila pewaris meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua, dan pewaris individual apabila pewaris meninggalkan harta milik bersamanya yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya.

b. Pewaris menurut Hukum Waris Islam

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (tirkah), (muwarits).³⁸

Pengertian pewaris menurut Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

³⁷ *Op. cit.*, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 213

³⁸ Idris, Ramulyo, *Op.cit.* hal 86

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris.³⁹

2. Pengertian Harta warisan

a. Harta Warisan menurut Hukum Waris Adat

“Harta warisan adalah harta kekayaan pewaris yang akan dibagikan kepada para waris.”⁴⁰

“Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang menjadi hak para ahli warisnya.”⁴¹

Jadi pada intinya, harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia.

b. Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam

“Harta warisan adalah harta peninggalan pewaris setelah diadakan tindakan pemurnian sebelum dialihkan kepada ahli waris.”⁴²

Menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi hukum Islam:

“Harta warisan atau Tirkah adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan

³⁹ Abdul, Ghofur Anshori, *Op.cit*, hal 23

⁴⁰ Hilman, Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 213

⁴¹ *Ibid*, hal 214

⁴² Ghofur Anshori, *Op.cit*. hal 120

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

“ Harta Warisan atau mauruts atau Tirkah adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak kebendaan berwujud, maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai, atau kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang-utang pewaris. Dengan catatan bahwa utang pewaris dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut.⁴³

“ Harta Warisan atau Harta Peninggalan adalah harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris ialah harta peninggalan keseluruhannya sesudah dikurangi dengan harta bawaan suami isteri, harta bawaan dari klan / suku atau harta tribe, dikurangi lagi dengan utang-utang orang yang meninggal dunia dan wasiat.⁴⁴

3. Pengertian Ahli Waris

a. Ahli Waris menurut Hukum Waris Adat

1). Ahli waris dalam masyarakat Patrilineal

⁴³ Idris, Ramulyo, *Op.cit.* hal 86

⁴⁴ *Ibid*, hal 83

Pada masyarakat Patrilineal anak perempuan tidak mewaris dari harta peninggalan orang tuanya, terutama dari harta pusakanya, baru kemudian ada perkembangan dimana anak perempuan mulai mendapat bagian dari harta pencarian orang tuanya.

2). Ahli waris dalam Masyarakat Matrilineal

Masyarakat matrilineal dengan sistem kekerabatan atas dasar buah parut justru menunjukkan anak-anak (laki-laki dan perempuan) tidak mewaris dari harta peninggalan orang tuanya, terutama dari harta kaumnya. Baru kemudian setelah mengalami perkembangan masyarakatnya, dan harta pencarian (harta bersama) yang dikenal dengan harta suarang, maka anak-anak mewaris dari harta suarang bapaknya.

3). Ahli Waris dalam Masyarakat Parental

Pada masyarakat parental anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan masing-masing mewaris dari kedua orang tuanya.

b. Ahli Waris menurut Hukum Waris Islam

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian ahli waris adalah sebagai berikut:

“ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁵

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang pewaris, antara lain:

1. Anak-anak beserta keturunan dari orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas kebawah.
2. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari orang yang meninggal dunia.
3. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya sampai derajat tidak terbatas.
4. Suami atau isteri yang hidup terlama.
5. Datuk atau kakek, bila tidak ada no. 1, 2 dan 3 tersebut.
6. Keturunan dari datuk dan kakek, bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3 dan 4.
7. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah, semenda, sampai dengan derajat ke 6 maka warisan diurus oleh Baitul Mal, seperti Lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Ahli waris dalam Hukum Waris Islam ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

⁴⁵ Abdul, Ghofur Anshori, *Op.cit*, hal 203

1. Ahli waris *dzawil faraid*, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan tertentu pada waktu tertentu, misalnya:
 - a). Ayah memperoleh harta peninggalan $\frac{1}{6}$ (seperenam) apabila ada *walad* (anak-anak beserta keturunannya).
 - b). Janda memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) apabila ada *walad* (anak-anak beserta keturunannya).
 - c). Anak perempuan apabila mewaris seorang saja memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dan termasuk kelompok keutamaan pertama.

2. Ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima semua harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil faraid*. Ahli waris *ashabah* dikelompokkan menjadi:
 - a. *Ashabah binafsihi* adalah orang yang menjadi ashabah dengan sendirinya secara otomatis, misalnya:
 - (1). Anak laki-laki;
 - (2). Anak laki-laki dari anak laki-laki, bila tidak ada laki-laki yang masih hidup;
 - (3). Bapak dalam hal *kalalah* (tidak ada anak beserta keturunannya atau *walad*);
 - (4). Datuk atau bapak dari bapak dalam hal tidak ada anak-anak beserta keturunannya yang laki-laki.

- b. *Ashabah bil ghairi*, adalah orang-orang yang menerima harta peninggalan itu semula sebagai *dzawil faraid*, kemudian menjadi *ashabah* karena ada orang lain. Misalnya, anak perempuan yang semula berstatus sebagai *dzawil faraid*, menjadi *ashabah* karena didampingi oleh anak laki-laki.
 - c. *Ashabah ma'al-ghairi*, adalah orang-orang yang menerima harta peninggalan itu semula sebagai *dzawil faraid*, karena mewaris beserta orang lain maka dia menjadi *ashabah ma'al ghairi*. Misalnya, saudara perempuan kandung atau seapak semula berfungsi dan menerima harta peninggalan sebagai *dzawil faraid*, dalam hal tidak berketurunan (*kalalah*), bapak sudah meninggal (menurut mazhab Syafii) dan bapak serta datuk telah meninggal pula lebih dulu dari pewaris (menurut ajaran kewarisan mazhab Hanafi), tetapi apabila didampingi oleh saudara laki-laki kandung atau seapak maka statusnya sebagai *dzawil faraid* itu naik derajatnya menjadi *ashabah ma'al ghairi* atau mendapat warisan sisa dari harta peninggalan.
3. Ahli Waris *dzawil arham*, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui garis ibu atau wanita. Dalam arti luas lagi, *dzawil*

arham adalah setiap orang yang ada hubungan darah dengan pewaris, tetapi bukan *dzawil faraid* bukan pula *ashabah bil ghairi* dan bukan juga *ashabah ma'al ghairi*.

Misalnya cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan. Anak perempuan dari saudara dalam hal *kalalah*. Demikian pula nenek dari pihak ibu. *Dzawil arham* semua perempuan yang tidak berhak mewaris, selain dari perempuan tersebut dimasukkan pula ke dalam pengertian *dzawil arham* itu keturunan patrilineal dari semua perempuan kelahiran *'usbah* pewaris, ditambah lagi dengan semua orang yang se *'usbah* dengan ayah setiap perempuan, yang menjadi ibu bagi anggota-anggota se *'usbah* pewaris, dengan demikian orang-orang yang karena hubungan perkawinan eksogami termasuk ke dalam *'usbah-usbah* lain, yaitu *'usbah* pihak menantu laki-laki dan *'usbah* pihak mertua laki-laki dari pewaris dan dari setiap *ashabah binafsihi* bagi pewaris itu.

E. Penggantian Tempat Ahli Waris atau *Plaatsvervulling*

1. Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*) menurut Hukum Waris Adat

Menurut Djodjodigoeno menyatakan bahwa:

Alur pewarisan menurut Hukum Waris Adat menggunakan falsafah air mengalir ke bawah dan dalam distribusinya (pembagiannya) menggunakan teori kran air, artinya kematian seseorang menjadikan kran air menjadi terbuka, sehingga air menjadi mengalir mengikuti pipa air dengan prinsip seperti air, yaitu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apabila tempat yang lebih rendah tersebut tertutup (tidak ada ahli waris) maka air akan naik lagi, selanjutnya akan mencari kran yang terbuka dan mengalir kembali mengikuti prinsip air mengalir ke bawah, sampai ahli waris asal lainnya sampai derajat yang lebih jauh.

Konkritnya:

1. Apabila seorang anak meninggal dunia lebih dulu daripada pewarisnya, sedangkan anak tersebut meninggalkan anak-anak, maka keturunannya itu menggantikan kedudukan orang tuanya (si meninggal) menjadi ahli waris pengganti menerima warisan kakek / neneknya yang baru saja meninggal dunia.
2. Dalam hal pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami, ataupun isteri tetapi meninggalkan saudara dan anak saudara yang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu, maka keturunan saudara itulah yang menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakui bahwa lembaga penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) dikenal dalam Hukum Waris Adat, misalnya:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 391 / K / Sip / 1958, tanggal 18 Maret 1959 dinyatakan: menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, hak menggantikan seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya, ada pada keturunan dalam garis menurun.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg 141 / K / Sip / 1959 diputuskan: Penggantian waris dalam garis keatas pun mungkin pula berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di kalangan masyarakat yang bersangkutan.
3. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, pada jaman Hindia Belanda, Yurisprudensi Raad van Justitie (RvJ) penggantian waris atau *plaatsvervulling* dikenal dalam hukum adat (waris) seperti Putusan Kamar III / Adat Kamar Raad van Justitie Betawi, tanggal 16 Desember 1939 dalam *Indisch Tijdschrift van Het Recht* 150 halaman 239 yang berbunyi: apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia daripada si peninggal warisan, dan anak tersebut meninggalkan anak-anak, maka cucu-cucu dari peninggal warisan ini

menggantikan orang tuanya, mereka bersama-sama berhak atas bagian dari harta peninggalan kakek-nenek mereka.

2. Lembaga Hidup Waris menurut Hukum Waris Islam

Cucu perempuan, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup dan mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga bagian. Kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.⁴⁶

Zaid bin Tsabit seperti diriwayatkan oleh Al. Bukhari berkata:

“ Cucu laki-laki dan cucu perempuan kelahiran anak laki-laki, melalui anak laki-laki sederajat dengan anak, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak dan tidak mewaris cucu bersama dengan anak laki-laki.”⁴⁷

Dengan demikian, ternyata dalam Hukum Waris Islam tidak dikenal adanya sistem penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*), artinya cucu baik cucu laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tidak berhak mewaris. Cucu melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris apabila masih ada anak laki-laki yang masih hidup.

⁴⁶Idris, Ramulyo, *Op.cit.* hal 98

⁴⁷*Ibid*, hal 100

Lembaga penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) memang tidak dikenal dalam Hukum Waris Islam tetapi Hukum Waris Islam lebih mengenal lembaga hidup waris. Dalam lembaga hidup waris, ahli waris yang berhak atas bagian harta warisan pewaris adalah ahli waris yang hidup pada saat terbukanya warisan, yaitu pada saat pewaris meninggal. Keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal pada saat terbukanya warisan menjadi tertutup haknya (tidak berhak mewaris).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

1. Lokasi Desa

Desa Soditan terletak pada ketinggian 3 sampai 4 meter dari permukaan laut, suhu di Desa Soditan rata-rata 30°C, dengan

tingkat curah hujan 2000-3000 mm/th. Topografi berupa dataran biasa dengan tingkat kesuburan yang sedang. Luas wilayah Desa Soditan 238,8147 ha dengan batas-batas desa wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : desa Dasun

Sebelah selatan : desa Sumbergirang dan desa Karangturi

Sebelah barat : desa Babagan

Sebelah timur : desa Sendang Asri dan desa Ngemplak

Sarana dan prasarana penunjang mobilitas penduduk sudah cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari ketersediaan angkutan umum yang menghubungkan Desa Soditan dengan desa lainnya, dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, ibu kota propinsi dan kota-kota lainnya yang selalu tersedia setiap saat kapanpun masyarakat membutuhkannya.

2. Keadaan Masyarakat

Desa Soditan merupakan salah satu desa pantai pesisir di Kabupaten Rembang, dengan jumlah penduduk menurut data statistik 6418 orang yang terdiri dari 2348 orang laki-laki, dan 2270 orang perempuan. Dengan jumlah KK 1112 orang.

Mata pencaharian masyarakat Desa Soditan pada umumnya adalah sebagai petani, peternak, pegawai negeri sipil, pedagang, nelayan, montir, dokter dan buruh serta swasta. Adapun keadaan

masyarakat Desa Soditan jika digolong-golongkan menurut agama yang dipeluk, tingkat usia, dan tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Keadaan Masyarakat Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	
		f	%
1	Islam	4405	95,39
2	Kristen Protestan	112	2,43
3	Kristen Katholik	75	1,62
4	Hindu	0	0
5	Budha	26	0,56
Jumlah		4618	100

Sumber : Monografi Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2009.

Berdasarkan tabel keadaan masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, menurut agama ini dapat diketahui sebagian besar masyarakat Desa Soditan yaitu sebanyak 4405 orang atau 95,39 % dari jumlah seluruh masyarakat sebanyak 4618 menganut agama Islam sedangkan pemeluk agama paling sedikit sejumlah 26 orang atau 0,56 % adalah pemeluk agama Budha.

Tabel 2. Keadaan Masyarakat Menurut Usia

No	Umur (Tahun)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%

1	0-4	276	5,23	294	5,42	570	10,65
2	5-9	238	4,60	235	4,58	473	9,18
3	10-14	122	2,94	112	3,01	234	5,95
4	15-19	223	4,38	212	4,43	435	8,81
5	20-24	122	2,95	120	3,13	242	6,08
6	25-29	132	3,28	136	3,37	268	6,65
7	30-34	151	3,57	148	3,53	299	6,11
8	35-39	130	3,25	123	3,07	253	6,32
9	40-44	134	3,12	127	3,24	261	6,36
10	45-49	126	3,02	125	3,02	251	6,03
11	50-54	153	3,50	141	3,44	294	6,94
12	55-59	141	3,22	132	3,31	273	6,53
13	65>	400	6,91	365	6,64	765	13,55
Jumlah		2348	49,97	2270	50,19	4618	99,16

Sumber : Monografi Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2009.

Berdasarkan tabel keadaan masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, menurut usia ini dapat diketahui bahwa dari jumlah seluruh masyarakat Desa Soditan sebanyak 4618 orang, penduduk terbanyak adalah penduduk di usia lebih dari 65 tahun yaitu sebanyak 953 orang atau 13,55 %, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 400 orang atau 6,91 % dan penduduk perempuan sebanyak 365 orang atau 6,64 %, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia 10-14 tahun yaitu sebanyak 234 orang atau 5,595 % dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 122 orang atau 2,94 %

dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 112 orang atau 3,01 %.

Tabel 3. Keadaan Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
		f	%
1	Belum Sekolah	400	8,75
2	Taman Kanak-kanak	55	1,21
3	Tamat Sekolah Dasar	500	10,93
4	Tamat SLTP	800	17,49
5	Tamat SLTA	1495	32,69
6	Tamat Perguruan Tinggi	1323	28,93
Jumlah		4573	100

Sumber : Monografi Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2009.

Berdasarkan tabel keadaan masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menurut tingkat pendidikan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah seluruh penduduk Desa Soditan sebanyak 4618 orang, 4573 orang diantaranya mempunyai tingkat pendidikan. Jumlah terbanyak yaitu 1495 orang atau 32,69 % menempuh pendidikan SLTA, 1323 orang menempuh pendidikan perguruan tinggi baik itu Diploma I, Diploma II, Diploma III, Strata I maupun strata II, 800 orang menempuh pendidikan SLTP dan jumlah paling sedikit sebanyak 5 orang atau 1,21 %.

3. Keadaan Perekonomian Masyarakat

Sama halnya dengan karakteristik negara Indonesia sebagai Negara agraris maka mata pencaharian masyarakat Desa Soditan sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Data lengkap mengenai keadaan masyarakat berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Keadaan Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan (Mata Pencaharian)	Jumlah	
		f	%
1	Petani	511	8,69
2	Peternak	277	2,51
3	Perajin	42	0,31
4	Perangkat Desa	44	0,34
5	Guru	70	0,71
6	Pegawai Negeri Sipil/ ABRI	145/40	1,74/0,29
7	Nelayan	5	0,07
8	Dokter	3	0,04
9	Pensiunan ABRI	138	3,24
10	Pedagang	282	2,44
11	Buruh	176	2,32
12	Lain-lain/ belum bekerja	885	77,28
Jumlah		4618	100

Sumber : Monografi Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2009.

Berdasarkan tabel keadaan masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menurut mata pencaharian ini dapat diketahui bahwa dari jumlah seluruh

penduduk Desa Soditan sebanyak 4618 orang, sebagian besar masyarakatnya sejumlah 2885 orang atau 77,28 % bermata pencaharian dari jenis pekerjaan lain-lain (buruh, karyawan dan lain-lain dan yang tidak bekerja) 511 orang atau 8,69 % bermata pencaharian sebagai petani dan jumlah paling sedikit sebanyak 3 orang atau 0,04 % bermata pencaharian sebagai dokter.

Dari jumlah total seluruh warga Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebanyak 4618 warga, sebagian besar yaitu sebanyak 4405 orang atau 95,39 % adalah pemeluk agama Islam. Tingkatan usia terbesar sebanyak 765 orang atau 13,55 % adalah warga yang berusia lebih dari 60 tahun. Tingkat pendidikan tertinggi adalah tamat SLTA, hal ini dilihat dari jumlah warga yang menempuh pendidikan sebanyak 4573 orang dengan jumlah terbanyak 1495 orang atau 32,69 % adalah warga yang telah menyelesaikan atau tamat SLTA. Dari sudut perekonomian, sebagian besar masyarakat Desa Soditan yaitu sebanyak 2885 orang atau 77,28 % dari seluruh jumlah masyarakat sebanyak 4618 orang bekerja dan mempunyai penghasilan dari jenis pekerjaan lain-lain (buruh, karyawan, dan lain-lain dan yang belum bekerja).

4. Keadaan Responden

Dari hasil penelitian dengan menggunakan questionnaire bersistem terbuka dan tertutup diperoleh data mengenai keadaan responden sebagai berikut :

Tabel 5. Jenis Kelamin Responden

n = 24

No	Jenis Kelamin	f	%
1	Laki-laki	18	75
2	Perempuan	6	25
Jumlah		24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel jenis kelamin responden ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 18 orang responden atau 75 % diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Enam orang responden atau 25 % adalah responden perempuan.

Tabel 6. Tingkat Usia Responden

n = 24

No	Interval Usia	f	%
1	20 tahun – 40 tahun	7	29,17
2	41 tahun – 60 tahun	13	54,17
3	61 tahun – 80 tahun	4	16,66
Jumlah		24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel tingkat usia responden ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 13 orang responden atau 54,17 % diantaranya berusia 41-60 tahun. Empat orang responden atau 16,66 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berusia 61 – 80 tahun.

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Responden

n = 24

No	Tingkat Pendidikan	f	%
1	Sekolah Dasar	1	4,17
2	SLTP	4	16,67
3	SLTA/ SMK	11	45,83
4	Perguruan Tinggi	8	33,33
Jumlah		24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel tingkat pendidikan responden ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 11 orang responden atau 45,83 % diantaranya berpendidikan SLTA/ SMK. Satu orang responden atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai tingkat pendidikan hanya sampai dengan sekolah dasar.

Tabel 8. Pekerjaan Responden

n = 24

No	Jenis Pekerjaan	f	%
1	Perangkat Desa	1	4,17
2	Pegawai Negeri Sipil	2	8,33
3	Guru	4	16,67
4	Pedagang	2	8,33
5	Wiraswasta	10	41,67
6	Lain-lain	5	20,83
Jumlah		24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel pekerjaan responden ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 10 orang responden atau 41,67 % diantaranya bekerja sebagai wiraswasta. Satu orang responden atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi adalah responden yang bekerja sebagai seorang perangkat desa.

Tabel 9. Status Sosial Responden

n = 24

No	Status Sosial	f	%
1	Ketua RT	4	16,67
2	Ketua RW	1	4,17
3	Pengurus RT/ RW/ Desa	3	12,5
4	Pengurus PKK	3	12,5
5	Anggota Masyarakat	13	54,16
Jumlah		24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel status sosial responden ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden,

sebagian besar yaitu sebanyak 13 orang responden atau 54,16 % diantaranya berstatus sebagai anggota masyarakat. Empat orang responden atau 16,67 % berstatus sebagai Ketua RT, masing-masing 3 orang responden atau 12,5 % berstatus sebagai pengurus RT / RW / Desa dan Pengurus PKK, serta 1 orang responden atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berstatus sebagai Ketua RW.

Berdasarkan data-data keadaan responden yang diuraikan dalam bentuk tabel di atas dan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai frekuensi tertinggi maka didapatkan hasil keadaan umum responden. Keadaan umum responden yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar responden adalah responden laki-laki yang berusia 41 – 60 tahun, mempunyai tingkat pendidikan sampai dengan SLTA/ SMK, bekerja sebagai wiraswasta dan berstatus sebagai anggota masyarakat.

Tabel 10. Tingkat Ketaatan Beragama Responden

n = 24

No	Tingkat Ketaatan	f	%
1	Taat	19	79,17
2	Cukup taat	5	20,83
3	Tidak taat	0	0
Jumlah		24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah.

Dari tabel tingkat ketaatan beragama responden ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 19 orang responden atau 79,17 % diantaranya adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi. Lima orang responden atau 20,83 % mempunyai tingkat ketaatan beragama yang sedang atau cukup taat, dan tidak satupun responden dalam penelitian ini yang ketaatan beragamanya adalah tidak taat.

Berdasarkan data keadaan responden yang disajikan dalam bentuk tabel di atas dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai frekuensi tertinggi maka dapat ditarik kesimpulan mengenai keadaan umum responden. Keadaan umum responden yang dimaksud adalah dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang, sebagian besar adalah responden laki-laki (18 orang atau 75 %), berusia 41-60 tahun (13 orang atau 54,17 %) mempunyai tingkat pendidikan sampai dengan SLTA/ SMK (11 orang atau 45,83 %), bekerja sebagai wiraswata (10 orang atau 41,67 %), berstatus sebagai anggota masyarakat (13 orang atau 54,16 %) dan mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi (19 orang atau 79,17 %)

5. Hubungan antara variable keadaan responden dengan ketaatan beragama

Sebelumnya telah disajikan data keadaan responden dan ketaatan beragama responden dalam bentuk tabel. Selanjutnya akan disajikan data tentang hubungan antara variable keadaan responden dengan ketaatan beragama responden. Hal ini dilakukan dan disajikan karena mengingat adanya dualisme hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.

Berlakunya kedua macam sistem hukum waris secara bersamaan dalam masyarakat ini tidak jarang menimbulkan permasalahan. Permasalahan itu muncul dikarenakan adanya perbedaan antara Hukum Waris, hukum waris adat dan hukum waris islam yang tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Meskipun demikian apabila dilihat secara lebih mendalam tentang dualism hukum waris ini tetap saja pada kenyataannya masyarakat lebih cenderung menganut pada satu sistem hukum waris saja.

Kecenderungan masyarakat terhadap salah satu hukum waris inilah yang dikatakan sebagai suatu pilihan hukum (*choice of law*). Pilihan hukum antara hukulm waris adat atau hukum waris islam. Masyarakat memilih karena memang tidak mungkin menerapkan dua hukum waris yang banyak berbeda secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain dua hal tersebut di atas, tabel hubungan antara variable keadaan responden dengan ketaatan beragama responden disajikan guna mengetahui seberapa besar pengaruh variable

keadaan responden terhadap ketaatan beragama mereka. Selain itu juga untuk melihat apakah tingkat ketaatan beragama responden mempunyai hubungan dengan pemilihan hukum warisnya. Tabel hubungan antara variable keadaan responden dengan ketaatan baragama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Tingkat Ketaatan Beragama

n = 24

No	Jenis Kelamin	Tingkat Ketaatan Beragama Responden						Jumlah	
		Taata		Cukup Taat		Tidak Taat			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Laki-laki	14	58,33	4	16,67	-	-	18	75
2	Perempuan	15	20,83	1	4,17	-	-	6	25
Jumlah		29	79,16	5	20,84	-	-	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat ketaatan beragama ini dapat diketahui bahwa, dari jumlah total seluruh responden sebagai 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 19 orang responden atau 79,16 % mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi 14 orang responden atau 58,33 % diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Lima orang responden atau 20,83 % adalah berjenis kelamin perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi (taat) hanya sebagian kecil dari masyarakat yang tergolong cukup taat dan tidak dijumpai

adanya masyarakat yang tidak taat. Dari tabel 11 ini pula dapat dilihat bahwa perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi secara mencolok terhadap tingkat ketaatan beragama masyarakat.

Tabel 12. Hubungan Antara Tingkat Usia dengan Tingkat Ketaatan Beragama

n = 24

No	Interval Usia	Tingkat Ketaatan Beragama Responden						Jumlah	
		Taat		Cukup Taat		Tidak Taat			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	20 – 40 tahun	5	20,84	2	8,33	-	-	7	29,17
2	41 – 60 tahun	11	45,83	2	8,33	-	-	13	54,16
3	61 – 80 tahun	3	12,5	1	4,17	-	-	4	16,67
Jumlah		19	79,16	5	20,84	-	-	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat usia dengan tingkat ketaatan beragama ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 19 orang responden atau 79,17 % mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 11 orang responden atau 45,83 % diantaranya berusia 41-60 tahun. Lima orang responden atau 20,84 % berusia 20-40 tahun dan 3 orang responden atau 12,5 % sebagai nilai frekuensi terendah berusia 61 – 80 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang berusia 41-60 tahun mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi (Taat), hanya sebagian kecil dari masyarakat yang tergolong cukup taat, dan tidak dijumpai adanya masyarakat yang tidak taat. Dari tabel 12 ini pula dapat dilihat bahwa dengan jarak prosentase yang tidak terlalu antar interval usia sudah dapat disimpulkan bahwa perbedaan usia tidak mempengaruhi tingkat ketaatan beragama.

Tabel 13. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Ketaatan Beragama

n = 24

No	Tingkat Pendidikan	Tingkat Ketaatan Beragama Responden						Jumlah	
		Taatan		Cukup Taatan		Tidak Taatan			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Sekolah Dasar	1	4,17	-	-	-	-	1	4,17
2	SLTP	3	12,5	1	4,17	-	-	4	16,67
3	SLTA/ SMK	9	37,5	2	8,33	-	-	11	45,83
4	Perguruan Tinggi	6	25	2	8,33	-	-	8	33,33
Jumlah		19	79,17	5	20,83	-	-	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketaatan beragama ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 19 orang responden atau 79,17 % mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 9 orang responden atau 37,5 % diantaranya mempunyai tingkat pendidikan sampai dengan bangku SLTA/ SMK. 6 orang responden atau 25 % mempunyai tingkat pendidikan sampai dengan perguruan tinggi, 3 orang responden atau 12,5 % mempunyai tingkat pendidikan sampai dengan SLTP, serta 1 orang responden atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah mempunyai tingkat pendidikan hanya sampai dengan sekolah dasar.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin cenderung untuk taat beragama. Walaupun memang ada beberapa orang yang tingkat ketaatan beragamanya cukup taat.

Tabel 14. Hubungan Antara Pekerjaan dengan Tingkat Ketaatan Beragama

n = 24

	Jenis Pekerjaan	Tingkat Ketaatan Beragama Responden						Jumlah	
		Taat		Cukup Taat		Tidak Taat			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Perangkat Desa	1	4,17	-	-	-	-	1	4,17
2	Pegawai Negeri Sipil	2	8,33	-	-	-	-	2	8,33
3	Guru	4	16,67	-	-	-	-	4	16,67
4	Pedagang	2	8,33	-	-	-	-	2	8,33
5	Wiraswasta	6	25,	2	8,33	-	-	8	33,33
6	Lain-lain	4	16,67	3	12,5	-	-	7	29,17
Jumlah		19	79,17	5	20,83	-	-	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara pekerjaan dengan tingkat ketaatan beragama ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 19 orang responden atau 79,17 % mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 6 orang responden atau 25 % sebagai nilai frekuensi tertinggi diantaranya bekerja sebagai wiraswasta. 4 orang responden atau 16,67 % bekerja sebagai guru

dan jenis pekerjaan lain-lain, 2 orang responden atau 8,33 % bekerja sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil, serta 1 orang responden atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi bekerja sebagai perangkat desa.

Tabel 15. Hubungan Antara Status Sosial dengan Tingkat Ketaatan Beragama

n = 24

No	Status Sosial	Tingkat Ketaatan Beragama Responden						Jumlah	
		Taatan		Cukup Taat		Tidak Taat			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Ketua RT	3	12,5	1	4,17	-	-	4	16,67
2	Ketua RW	1	4,17	-	-	-	-	1	4,17
3	Pengurus RT/ RW/ Desa	3	12,5	-	-	-	-	3	12,5
4	Pengurus PKK	3	12,5	-	-	-	-	3	12,5
5	Anggota Masyarakat	9	37,5	4	16,67	-	-	13	54,16
Jumlah		19	79,17	5	20,67	-	-	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antar status sosial dengan tingkat ketaatan beragama ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 19 orang responden atau 79,17 % mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 9 orang responden atau 37,5 % diantaranya frekuensi berstatus sosial tertinggi sebagai anggota masyarakat. Masing-masing 3 orang responden atau 12,5 % berstatus sebagai Ketua RT, Pengurus RT/ RW/ Desa, dan pengurus PKK, serta

1 orang responden atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah berstatus sebagai Ketua RW.

Berdasarkan tabel 11 sampai dengan tabel 15 yang merupakan tabel hubungan antara keadaan responden dengan tingkat ketaatan beragama responden dapat diambil kesimpulan bahwa dari jumlah seluruh responden sebanyak 24 orang, sebagian besar adalah responden laki-laki (18 orang atau 75 %) yang berusia 41-60 tahun (13 orang atau 54,17 %), berpendidikan SLTA/ SMK (11 orang atau 45,83 %), masyarakat (13 orang atau 54,17 %), berpendidikan SLTA/ SMK (11 orang atau 45,83 %), bekerja sebagai wiraswasta (10 orang atau 41,67 %) dan berstatus sebagai anggota masyarakat (13 orang atau 54,16 %) mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi (19 orang atau 79,17 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (79,17 %) mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi (taat).

B. Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*) Pada Keturunan Dalam Garis Menurun

Penggantian tempat selalu dikaitkan dengan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Apakah penggantian tempat ini dapat juga terjadi apabila seorang ahli waris karena satu dan lain

hal kehilangan hak mewaris, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris).

Dalam penelitian ini, sengketa warisan yang terjadi yaitu mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvulling*) tidak sampai kepada Pengadilan Agama, tetapi cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan secara adat dimana tokoh adat dan pemuka agama menjadi mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan. Masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang mengenal adanya sistem penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvulling*) pada keturunan dalam garis menurun, maka dari itu pada saat warisan terbuka, apabila ada anak yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, posisinya digantikan oleh anak-anaknya (cucu dari pewaris) dengan bagian mereka sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya.

Seperti halnya pada kasus Ny. Hj. Parni Almarhumah dimana sebagai pewaris mempunyai tiga orang anak yaitu Tn. Mulyono Almarhum, Tn. Santoso, dan Ny. Lili. Tn. Mulyono Almarhum meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Sehingga anak-anak Tn. Mulyono Almarhum menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris terhadap warisan neneknya.

C. Dasar Hukum Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*)

Dalam hal berlakunya lembaga penggantian tempat ahli waris ini dasar hukumnya adalah hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat yang secara turun temurun telah melekat pada masyarakat. Dimana penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) merupakan adat-istiadat dan tradisi rakyat ugeran yang merupakan kebudayaan asli yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa warisan dalam hal penggantian ahli waris, dimana hanya dapat dilaksanakan dalam garis keturunan menurun, dan tertutup untuk garis keturunan keatas.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 391 / K / Sip / 1958, tanggal 18 Maret 1959 dinyatakan: menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, hak menggantikan seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya, ada pada keturunan dalam garis menurun.

Bahkan sebelum kemerdekaan, pada jaman Hindia Belanda juga telah dikenal adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*), yaitu dengan adanya Yurisprudensi Raad van Justitie (RvJ) seperti Putusan Kamar III / Adat Kamar Raad van Justitie Betawi, tanggal 16 Desember 1939 dalam *Indisch Tijdschrift van Het Recht* 150 halaman 239 yang berbunyi: apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia daripada si peninggal warisan, dan anak tersebut meninggalkan

anak-anak, maka cucu-cucu dari peninggal warisan ini menggantikan orang tuanya, mereka bersama-sama berhak atas bagian dari harta peninggalan kakek-nenek mereka.

D. Kebiasaan Masyarakat Dalam Pembagian Warisan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan berkaitan dengan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*). Maka untuk selanjutnya akan disajikan dan diuraikan mengenai kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan. Baik itu secara umum ataupun hubungan satu per satu antara variabel keadaan responden dengan variabel atau unsur-unsur dalam pewarisan.

Kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan berkaitan dengan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) ini dijadikan sebagai bahan penelitian karena mengingat berlakunya 2 sistem hukum waris dalam masyarakat yaitu Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam secara bersamaan. Atau dengan kata lain adanya dualisme hukum waris yang berlaku di masyarakat.

Berlakunya 2 sistem hukum waris secara bersamaan dalam masyarakat ini tidaklah tanpa masalah, justru karena adanya dualisme hukum waris ini sering memunculkan terjadinya konflik dan pertentangan dalam kehidupan masyarakat. Konflik dan pertentangan ini muncul karena perbedaan antara apa yang ada dalam Hukum

Waris Adat dan apa yang ada dalam Hukum Waris Islam dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pewarisan.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat rancu antara penerapan kedua macam sistem hukum ini. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak menyadari perbedaan-perbedaan yang ada pada 2 sistem hukum yang berlaku. Sebagian masyarakat ada yang menerapkan ketentuan-ketentuan pewarisan yang ada dalam Hukum Waris Adat ataupun Hukum Waris Islam saja secara mutlak dan adapula yang bercampur antara Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam proses pewarisan mereka.

Bagi masyarakat yang mutlak menganut salah satu sistem hukum waris tertentu saja mungkin tidak mengalami masalah atau konflik yang berarti dalam proses pewarisan. Tetapi lain halnya dengan masyarakat yang menganut 2 sistem hukum waris ini secara bersamaan atau bercampur antara keduanya sangat mungkin terbuka peluang untuk terjadinya konflik dan pertentangan, dan inilah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Terjadinya percampuran penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam disebabkan karena kurang tawuhan atau kurang pemahaman masyarakat terhadap sistem pewarisan yang dianut oleh Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam yang memang berbeda. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*).

Kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan berkaitan dengan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) ini diketahui dari jawaban-jawaban responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bentuk questionnaire. Selanjutnya dari jawaban-jawaban responden selaku wakil dari seluruh masyarakat Desa Soditan ini ditarik suatu kesimpulan yang akan menunjukkan kecenderungan masyarakat dalam hal pemilihan hukum waris. Khususnya pada penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) akan diketahui apakah masyarakat cenderung menganut pada Hukum Waris Adat yang memang mengenal akan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*), ataukah lebih menganut pada Hukum Waris Islam yang lebih mengenal lembaga hidup waris daripada penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*).

Bagitu pula dengan unsur-unsur pewarisan yang lain. Dari hasil penelitian yang didapatkan, cara pengolahan data, dan penarikan kesimpulan seperti pada unsur penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) di atas, maka akan diketahui kecenderungan masyarakat dalam pemilihan hukum (*chice of law*) secara umum dalam sistem pembagian warisan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dan untuk memperjelas keterangan yang diuraikan di atas, berikut ini disajikan tabel sistem pewarisan dan tabel hubungan antara variabel keadaan responden

termasuk di dalamnya adalah ketaatan beragama responden dengan variabel-variabel dalam sistem pewarisan.

Tabel 16. Sistem Pewarisan

n = 24

No	Sistem Pewarisan	Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1	Pengertian Pewarisan	16	66,67	8	33,33	24	100
2	Ketentuan Mengenai Ahli Waris	20	83,34	4	16,66	24	100
3	Ketentuan Mengenai Hak dan Bagian Ahli Waris	7	29,17	17	70,83	24	100
4	Ketentuan Mengenai Harta Warisan	10	41,67	14	58,33	24	100
5	Ketentuan Mengenai Sistem Pembagian Warisan	15	62,5	9	37,5	24	100
6	Ketentuan Mengenai Penggantian Tempat Ahli Waris (<i>Plaatsvervulling</i>)	22	91,67	2	8,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel sistem pewarisan ini dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dalam kebiasaan pewarisan mereka menganut pada Hukum Waris Adat, walaupun diantaranya ada yang menganut pada Hukum Waris Islam. Dikatakan menganut Hukum Waris Adat karena dalam memberikan jawaban dari questionnaire yang diajukan terutama mengenai sistem pewarisan, yaitu mengenai pengertian pewarisan (16

orang atau 66,67%), ketentuan mengenai ahli waris (20 orang atau 83,34 %), ketentuan mengenai sistem pewarisan (15 orang atau 70,83 %), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) (22 orang atau 91,67 %) responden lebih banyak menganut pada Hukum Ahli Waris Adat. Sedangkan pada 2 sistem pewarisan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (17 orang atau 70,83%) serta ketentuan mengenai harta warisan (14 orang atau 58,33 %) sebagian besar responden menganut pada Hukum Waris Islam .

Dari hal ini sudah dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Soditan menggunakan Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisan mereka apalagi dengan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*). Selanjutnya disajikan hubungan antara keadaan responden dengan sistem pewarisan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat hasil pada tabel 16 serta untuk mendapatkan hasil atau keputusan yang lebih akurat tentang kebiasaan pembagian warisan mereka, apakah masyarakat cenderung menggunakan Hukum Waris Adat atau Hukum Waris Islam mengingat tingkat ketaatan beragama masyarakat yang tinggi (79,17 %).

Tabel 17. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Pengertian Pewarisan

n = 24

No	Jenis Kelamin	Pengertian Pewarisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Laki-laki	12	50	6	25	18	75
2	Perempuan	4	16,66	2	8,33	6	25
Jumlah		16	66,66	8	33,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara jenis kelamin dengan pengertian pewarisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 16 orang responden atau 66,67 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai pengertian pewarisan. Dua belas orang responden atau 50 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden laki-laki, dan 4 orang atau 16,66 % adalah responden perempuan.

Tabel 18. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Ketentuan Mengenai Ahli Waris

n = 24

No	Jenis Kelamin	Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1	Laki-laki	15	62,5	3	12,5	18	75
2	Perempuan	6	25	-	-	6	25
Jumlah		21	87,5	3	12,5	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara jenis kelamin dengan pengertian pewarisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 16 orang responden atau 66,67 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai pengertian pewarisan. 12 orang responden atau 50 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden laki-laki, dan 4 orang atau 16,66 % adalah responden perempuan.

Tabel 19. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Ketentuan Mengenai Hak dan Bagian Ahli Waris

n = 24

No	Jenis Kelamin	Hak dan Bagian Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1	Laki-laki	5	20,83	13	54,16	18	75
2	Perempuan	3	12,5	3	12,5	6	25
Jumlah		8	33,33	16	66,66	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara jenis kelamin dengan ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 16 orang responden atau 66,67 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan bagian ahli waris. 13 orang responden atau 54,16 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden laki-laki, dan 3 orang atau 12,5 % adalah responden perempuan.

Tabel 20. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Ketentuan Mengenai Harta Warisan

n = 24

No	Jenis Kelamin	Harta Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1	Laki-laki	5	33,33	10	41,67	18	75
2	Perempuan	3	12,5	3	12,5	6	25
Jumlah		8	45,83	13	54,17	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara jenis kelamin dengan ketentuan mengenai harta warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 14 orang responden atau 58,33 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai harta warisan. 10 orang responden atau 41,67 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden laki-laki, dan 3 orang atau 12,5 % adalah responden perempuan.

Tabel 21. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Ketentuan Mengenai Sistem Pembagian Warisan

n = 24

No	Jenis Kelamin	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Laki-laki	10	41,67	8	33,33	18	75
2	Perempuan	5	20,83	1	4,17	6	25
Jumlah		15	62,5	9	37,5	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara jenis kelamin dengan ketentuan mengenai sistem pembagian warisan in dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 15 orang responden atau 62,5 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai sistem pembagian warisan. 10 orang responden atau 41,67 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden laki-laki, dan 5 orang atau 20,83 % adalah responden perempuan.

Tabel 22. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Ketentuan Mengenai Penggantian Tempat Ahli Waris

n = 24

No	Jenis Kelamin	Penggantian Tempat Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Laki-laki	17	70,83	1	4,17	18	75
2	Perempuan	5	20,83	1	4,17	6	25
Jumlah		22	91,66	2	8,34	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara jenis kelamin dengan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 22 orang responden atau 91,67 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). 17 orang responden atau 70,83 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden laki-laki, dan 5 orang atau 20,83 % adalah responden perempuan.

Berdasarkan tabel hubungan jenis kelamin dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem dalam pewarisan didapatkan hasil sebagai berikut : sebagian besar masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lase, Kabupaten Rembang menganut pada Hukum Waris Adat dalam 4 ketentuan pewarisannya, yaitu pengertian pewarisan (50 %), ketentuan mengenai ahli waris (87,5 %), ketentuan mengenai sistem pembagian

warisan (41,67 %), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) (70,33 %). Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (54,16 %) serta ketentuan mengenai harta warisan (54,16%) sebagian besar masyarakat lebih menganut pada Hukum Waris Islam.

Dari data ini sudah dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Soditan menggunakan pada Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisannya. Dan perbedaan jenis kelamin pun tidak mempengaruhi secara mencolok terhadap kebiasaan masyarakat dalam pewarisan.

Tabel 23. Hubungan Antara Tingkat Usia dengan Pengertian Pewarisan

n = 24

No	Interval Usia	Pengertian Pewarisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	20 – 40 tahun	4	16,66	3	12,5	7	29,17
2	41 – 60 tahun	9	37,5	4	16,66	13	54,16
3	61 – 80 tahun	3	12,5	1	4,17	4	16,67
Jumlah		16	66,66	8	33,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara usia dengan pengertian responden mengenai pengertian pewarisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 16 orang responden atau 66,67 % adalah

responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai pengertian pewarisan. 9 orang responden atau 37,5 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berusia 41-60 tahun, 4 orang atau 16,66 % responden yang berusia 20-40 tahun dan 3 orang atau 12,5 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berusia 61-80 tahun.

Tabel 24. Hubungan Antara Tingkat Usia dengan Ketentuan Mengenai Ahli Waris

n= 24

No	Interval Usia	Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	20 – 40 tahun	6	25	1	4,17	7	29,17
2	41 – 60 tahun	11	45,83	2	8,33	13	54,16
3	61 – 80 tahun	3	12,5	1	4,17	4	16,67
Jumlah		20	83,33	4	16,67	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara usia dengan ketentuan mengenai ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 20 orang responden atau 83,34 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai ahli waris. 11 orang responden atau 45,83 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berusia 41-60 tahun, 6 orang atau 25% responden yang berusia 20-40 tahun dan 3

orang atau 12,5 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berusia 61-80 tahun.

Tabel 25. Hubungan Antara Tingkat Usia dengan Ketentuan Mengenai Hak dan Bagian Ahli Waris

n = 24

No	Interval Usia	Hak dan Bagian Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	20 – 40 tahun	2	8,33	5	20,83	7	29,17
2	41 – 60 tahun	4	16,66	9	37,5	13	54,16
3	61 – 80 tahun	1	4,17	3	12,5	4	16,67
Jumlah		7	29,16	17	70,83	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara usia dengan pengertian responden mengenai hak dan bagian ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 17 orang responden atau 70,83 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan bagian ahli waris. 9 orang responden atau 37,5 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berusia 41-60 tahun, 5 orang atau 20,83 % responden yang berusia 20-40 tahun dan 3 orang atau 12,5 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berusia 61-80 tahun.

Tabel 26. Hubungan Antara Tingkat Usia dengan Ketentuan Mengenai Harta Warisan

n = 24

No	Interval Usia	Harta Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1	20 – 40 tahun	5	20,83	2	8,33	7	29,17
2	41 – 60 tahun	3	12,5	10	41,67	13	54,16
3	61 – 80 tahun	2	8,33	2	8,33	4	16,67
Jumlah		10	41,66	14	58,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara usia dengan ketentuan mengenai harta warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 14 orang responden atau 41,67 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai harta warisan. 10 orang responden atau 41,67 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berusia 41-60 tahun, 2 orang atau 8,33 % responden yang berusia 20-40 tahun dan 61-80 tahun.

Tabel 27. Hubungan Antara Tingkat Usia dengan Ketentuan Mengenai Sistem Pembagian Warisan

n = 24

No	Interval Usia	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1	20 – 40 tahun	5	20,83	2	8,33	7	29,17
2	41 – 60 tahun	9	37,5	4	16,66	13	54,16
3	61 – 80 tahun	1	4,17	3	12,5	4	16,67
Jumlah		15	62,5	9	37,49	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara usia dengan pengertian responden mengenai hak dan bagian ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 15 orang responden atau 62,5 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan bagian ahli waris. 9 orang responden atau 37,5 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berusia 41-60 tahun, 5 orang atau 20,83 % responden yang berusia 20-40 tahun dan 1 orang atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berusia 61-80 tahun.

Tabel 28. Hubungan Antara Tingkat Usia dengan Ketentuan Mengenai Tempat Ahli Waris (*plaatsvervulling*)

n = 24

No	Interval Usia	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	20 – 40 tahun	5	20,83	2	8,33	7	29,17
2	41 – 60 tahun	13	54,16	-	-	13	54,16
3	61 – 80 tahun	4	16,66	-	-	4	16,67
Jumlah		22	91,65	2	8,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara usia dengan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 22 orang responden atau 91,67 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). 13 orang responden atau 54,16 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berusia 41-60 tahun, 5 orang atau 20,83 % responden yang berusia 20-40 tahun dan 4 orang atau 16,66 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berusia 61-80 tahun.

Berdasarkan tabel hubungan usia dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem dalam pewarisan didapatkan hasil sebagai berikut : sebagian besar masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang berusia 41-60 tahun (54,16 %) menganut

pada Hukum Waris Adat dalam 4 ketentuan pewarisannya, yaitu pengertian pewarisan (37,5 %), ketentuan mengenai ahli waris (45,83 %), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (37,5%) dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) (54,16 %). Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (37,5 %) serta ketentuan mengenai harta warisan (41,67 %) sebagian besar masyarakat lebih menganut pada Hukum Waris Islam.

Dari data ini sudah dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Soditan menggunakan Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisannya. Dan perbedaan jenis kelaminpun tidak mempengaruhi secara mencolok terhadap kebiasaan masyarakat dalam pewarisan.

Tabel 29. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Pengertian Pewarisan

n = 24

No	Tingkat Pendidikan	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Sekolah Dasar	1	4,17	-	-	1	4,17
2	SLTP	3	12,5	1	4,17	4	16,67
3	SLTA/ SMK	6	25	5	20,83	11	45,83
4	Perguruan Tinggi	6	25	2	8,33	8	33,33
Jumlah		16	66,67	8	33,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengertian pewarisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 16 orang responden atau 66,67 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai pengertian pewarisan. Masing-masing 6 orang responden atau 25 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTA/ SMK dan Perguruan Tinggi, 3 orang atau 12,5 % responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTP dan 1 orang atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai pendidikan hanya sampai dengan sekolah dasar.

Tabel 30. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Ketentuan Mengenai Ahli Waris

n = 24

No	Tingkat Pendidikan	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Sekolah Dasar	1	4,17	-	-	1	4,17
2	SLTP	4	16,67	-	-	4	16,67
3	SLTA/ SMK	9	37,5	2	8,33	11	45,83
4	Perguruan Tinggi	6	25	2	8,33	8	33,33
Jumlah		20	83,34	4	16,66	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat pendidikan dengan ketentuan mengenai ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 20 orang responden atau 83,34 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai ahli waris. 9 orang responden atau 37,5 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTA/ SMK dan Perguruan Tinggi, 4 orang atau 16,67 % responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTP dan 1 orang atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai pendidikan hanya sampai dengan sekolah dasar.

Tabel 31. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Ketentuan Mengenai Hak dan Bagian Ahli Waris

n = 24

No	Tingkat Pendidikan	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Sekolah Dasar	-	-	1	4,17	1	4,17
2	SLTP	1	4,17	3	12,5	4	16,67
3	SLTA/ SMK	4	16,66	7	29,17	11	45,83
4	Perguruan Tinggi	2	8,33	6	25	8	33,33
Jumlah		7	29,16	4	70,84	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat pendidikan dengan ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari

jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 17 orang responden atau 70,83 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan bagian ahli waris. 7 orang responden atau 29,17 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTA/ SMK dan Perguruan Tinggi, 3 orang atau 12,5 % responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTP dan 1 orang atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai pendidikan hanya sampai dengan sekolah dasar.

Tabel 32. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Ketentuan Mengenai Harta Warisan.

n=24

No.	Tingkat Pendidikan	Harta Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1.	Sekolah Dasar	1	4,17	-	-	1	4,17
2.	SLTP	-	-	4	16,67	4	16,67
3.	SLTA / SMK	5	20,83	6	25	11	45,83
4.	Perguruan Tinggi	4	16,67	4	16,67	8	33,33
	Jumlah	10	41,67	14	58,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat pendidikan dengan ketentuan mengenai harta warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 14 orang responden atau 58,33% adalah responden yang

menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai harta warisan. Enam orang responden atau 25% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTA / SMK, masing-masing 4 orang atau 16,67% mempunyai pendidikan Perguruan Tinggi dan SLTP.

Tabel 33. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Ketentuan Mengenai Sistem Pembagian Warisan.

n=24

No.	Tingkat Pendidikan	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1.	Sekolah Dasar	1	-	1	4,17	1	4,17
2.	SLTP	1	4,17	3	12,5	4	16,67
3.	SLTA / SMK	8	33,33	3	12,5	11	45,83
4.	Perguruan Tinggi	6	25	2	8,33	8	33,33
Jumlah		15	62,5	9	37,5	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat pendidikan dengan ketentuan mengenai sistem pembagian warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 15 orang responden atau 62,5% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai sistem pembagian warisan. Delapan orang responden atau 33,33% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTA / SMK, 6 orang atau 25% mempunyai pendidikan Perguruan Tinggi dan 1 orang atau 4,17%

sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTP.

Tabel 34. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Ketentuan Mengenai Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*)

n=24

No.	Tingkat Pendidikan	Penggantian Tempat Ahli Waris (<i>Plaatsvervulling</i>)				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Sekolah Dasar	1	4,17	-	-	1	4,17
2.	SLTP	4	16,67	-	-	4	16,67
3.	SLTA / SMK	9	37,5	2	8,33	11	45,83
4.	Perguruan Tinggi	8	33,33	-	-	8	33,33
Jumlah		22	91,67	2	8,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat pendidikan dengan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 22 orang responden atau 91,67% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*). Sembilan orang responden atau 37,5% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTA / SMK, 8 orang atau 33,33% mempunyai pendidikan Perguruan Tinggi, 4 orang atau 16,67% responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTP dan 1 orang atau 4,17%

sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai pendidikan hanya sampai dengan Sekolah Dasar.

Berdasarkan tabel hubungan tingkat pendidikan dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem pewarisan didapatkan hasil sebagai berikut: sebagian besar masyarakat desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang mempunyai tingkat pendidikan sampai dengan SLTA / SMK (45,83%) menganut pada Hukum Waris Adat dalam 4 ketentuan pewarisannya, yaitu pengertian pewarisan (25%), ketentuan mengenai ahli waris (37,5%), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (33,33%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) (37,5%). Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (29,17%) serta ketentuan mengenai harta warisan (25%) masyarakat menganut pada Hukum Waris Islam.

Dari data ini sudah dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Soditan menggunakan Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisannya. Dan perbedaan tingkat pendidikanpun tidak mempengaruhi secara mencolok terhadap kebiasaan masyarakat dalam pewarisan.

Tabel 35. Hubungan Antara Pekerjaan Dengan Pengertian Pewarisan

n=24

No.	Pekerjaan	Pengertian Pewarisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Perangkat Desa	1	4,17	-	-	1	4,17
2.	PNS	1	4,17	1	4,17	2	8,33
3.	Guru	4	16,67	-	-	4	16,67
4.	Pedagang	-	-	2	8,33	2	8,33
5.	Wiraswasta	7	29,17	3	12,5	10	41,67
6.	Lain-lain	3	12,5	2	8,33	5	20,83
	Jumlah	16	66,67	8	33,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara pekerjaan dengan pengertian pewarisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 16 orang responden atau 66,67% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai pengertian pewarisan. Tujuh orang responden atau 29,17% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta, 4 orang atau 16,67% bekerja sebagai guru, 3 orang atau 12,5% responden yang bekerja dalam bidang pekerjaan lain-lain, dan masing-masing 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang bekerja sebagai perangkat desa dan pegawai negeri sipil.

Tabel 36. Hubungan Antara Pekerjaan Dengan Ketentuan Mengenai Ahli Waris

n=24

No.	Pekerjaan	Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Perangkat Desa	1	4,17	-	-	1	4,17
2.	PNS	1	4,17	1	4,17	2	8,33
3.	Guru	4	16,67	-	-	4	16,67
4.	Pedagang	1	4,17	1	4,17	2	8,33
5.	Wiraswasta	9	37,5	1	4,17	10	41,67
6.	Lain-lain	4	16,67	1	4,17	5	20,83
Jumlah		20	83,34	4	16,67	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara pekerjaan dengan ketentuan mengenai ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 20 orang responden atau 83,34% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai ahli waris. Sembilan orang responden atau 37,5% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta, masing-masing 4 orang atau 16,67% bekerja sebagai guru dan jenis pekerjaan lain-lain, dan masing-masing 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang bekerja sebagai perangkat desa, pegawai negeri sipil dan pedagang.

Tabel 37. Hubungan Antara Pekerjaan Dengan Ketentuan Mengenai Hak dan Bagian Ahli Waris

n=24

No.	Pekerjaan	Hak dan Bagian Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Perangkat Desa	-	-	1	4,17	1	4,17
2.	PNS	1	4,17	1	4,17	2	8,33
3.	Guru	2	8,33	2	8,33	4	16,67
4.	Pedagang	-	-	2	8,33	2	8,33
5.	Wiraswasta	4	16,67	6	25	10	41,67
6.	Lain-lain	-	-	5	20,83	5	20,83
Jumlah		7	29,17	17	16,67	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara pekerjaan dengan ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 17 orang responden atau 70,83% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan bagian ahli waris. Enam orang responden atau 25% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta, 5 orang atau 20,83% bekerja dalam jenis pekerjaan lain-lain, masing-masing 2 orang atau 8,33% responden yang bekerja sebagai guru dan pedagang, dan masing-masing 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang bekerja sebagai perangkat desa dan pegawai negeri sipil.

Tabel 38. Hubungan Antara Pekerjaan Dengan Ketentuan Mengenai Harta Warisan

n=24

No.	Pekerjaan	Harta Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Perangkat Desa	-	-	1	4,17	1	4,17
2.	PNS	1	4,17	1	4,17	2	8,33
3.	Guru	2	8,33	2	8,33	4	16,67
4.	Pedagang	-	-	2	8,33	2	8,33
5.	Wiraswasta	4	16,67	6	25	10	41,67
6.	Lain-lain	3	12,5	2	8,33	5	20,83
Jumlah		10	41,67	14	58,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara pekerjaan dengan ketentuan mengenai harta warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 14 orang responden atau 58,33% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai harta warisan. Enam orang responden atau 25% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta, masing-masing 2 orang atau 8,33% bekerja sebagai guru, pedagang dan jenis pekerjaan lain-lain, dan masing-masing 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang bekerja sebagai perangkat desa dan pegawai negeri sipil.

Tabel 39. Hubungan Antara Pekerjaan Dengan Ketentuan Mengenai Sistem Pembagian Warisan

n=24

No.	Pekerjaan	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Perangkat Desa	-	-	1	4,17	1	4,17
2.	PNS	2	8,33	-	-	2	8,33
3.	Guru	3	12,5	1	4,17	4	16,67
4.	Pedagang	1	4,17	1	4,17	2	8,33
5.	Wiraswasta	7	29,17	3	12,5	10	41,67
6.	Lain-lain	2	8,33	3	12,5	5	20,83
	Jumlah	15	62,5	9	37,5	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara pekerjaan dengan ketentuan mengenai sistem pembagian warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 15 orang responden atau 62,5% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai sistem pembagian warisan. Tujuh orang responden atau 29,17% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta, 3 orang atau 12,5% bekerja sebagai guru, masing-masing 2 orang atau 8,33% responden yang bekerja dalam bidang pekerjaan lain-lain dan pegawai negeri sipil, dan 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang bekerja sebagai pedagang.

Tabel 40. Hubungan Antara Pekerjaan Dengan Ketentuan Mengenai Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*)

n=24

No.	Pekerjaan	Penggantian Tempat Ahli Waris (<i>Plaatsvervulling</i>)				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Perangkat Desa	1	4,17	-	-	1	4,17
2.	PNS	2	8,33	-	-	2	8,33
3.	Guru	4	16,67	-	-	4	16,67
4.	Pedagang	2	8,33	-	-	2	8,33
5.	Wiraswasta	9	37,5	1	4,17	10	41,67
6.	Lain-lain	4	16,67	1	4,17	5	20,83
	Jumlah	22	91,67	2	8,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara pekerjaan dengan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 22 orang responden atau 91,67% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*). Sembilan orang responden atau 37,5% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta, masing-masing 4 orang atau 16,67% bekerja sebagai guru dan jenis pekerjaan lain-lain, masing-masing 2 orang atau 8,33% responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan pedagang serta 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang bekerja sebagai perangkat desa.

Berdasarkan tabel hubungan pekerjaan responden dengan sistem pewarisan didapatkan hasil sebagai berikut: sebagian besar masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang bekerja sebagai wiraswasta (41,67%) menganut pada Hukum Waris Adat dalam 4 ketentuan pewarisannya, yaitu pengertian pewarisan (29,17%), ketentuan mengenai ahli waris (37,5%), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (29,17%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) (37,5%). Sedangkan pada 2 ketentuan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (25%) serta ketentuan mengenai harta warisan (25%) sebagian besar masyarakat menganut pada Hukum Waris Islam.

Dari data ini sudah dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Soditan menggunakan Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisannya. Dan perbedaan pekerjaanpun tidak mempengaruhi secara mencolok terhadap kebiasaan masyarakat dalam pewarisan.

Tabel 41. Hubungan Antara Status Sosial Dengan Pengertian Pewarisan

n=24

No.	Status Sosial	Pengertian Pewarisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Ketua RT	3	12,5	1	4,17	4	16,67
2.	Ketua RW	-	-	1	4,17	1	4,17
3.	Pengurus RT/RW/Desa	3	12,5	-	-	3	12,5
4.	Pengurus PKK	1	4,17	2	8,33	3	12,5
5.	Anggota Masyarakat	9	37,5	4	16,67	13	54,16
Jumlah		16	66,67	8	33,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara status sosial dengan pengertian pewarisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 16 orang responden atau 66,67% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai pengertian pewarisan. Sembilan orang responden atau 37,5% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berstatus sebagai anggota masyarakat, masing-masing 3 orang atau 12,5% berstatus sebagai Ketua RT dan pengurus RT/RW/Desa, dan 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berstatus sebagai pengurus PKK.

Tabel 42. Hubungan Antara Status Sosial Dengan Ketentuan Mengenai Ahli Waris

n=24

No.	Status Sosial	Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Ketua RT	3	12,5	1	4,17	4	16,67
2.	Ketua RW	-	-	1	4,17	1	4,17
3.	Pengurus RT/RW/Desa	2	8,33	1	4,17	3	12,5
4.	Pengurus PKK	3	12,5	-	-	3	12,5
5.	Anggota Masyarakat	12	50	1	4,17	13	54,16
Jumlah		20	83,34	4	16,67	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara status sosial dengan ketentuan mengenai ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 20 orang responden atau 83,34% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai ahli waris. Dua belas orang responden atau 50% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berstatus sebagai anggota masyarakat, masing-masing 3 orang atau 12,5% berstatus sebagai Ketua RT dan pengurus PKK, dan 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berstatus sebagai pengurus RT/RW/Desa.

Tabel 43. Hubungan Antara Status Sosial Dengan Ketentuan Mengenai Hak dan Bagian Ahli Waris

n=24

No.	Status Sosial	Hak dan Bagian Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Ketua RT	2	8,33	2	8,33	4	16,67
2.	Ketua RW	-	-	1	4,17	1	4,17
3.	Pengurus RT/RW/Desa	1	4,17	2	8,33	3	12,5
4.	Pengurus PKK	1	4,17	2	8,33	3	12,5
5.	Anggota Masyarakat	3	12,5	10	41,67	13	54,16
Jumlah		7	29,17	17	70,83	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara status sosial dengan ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 17 orang responden atau 70,83% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan bagian ahli waris. Sepuluh orang responden atau 41,67% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berstatus sebagai anggota masyarakat, masing-masing 2 orang atau 8,33% berstatus sebagai Ketua RT, pengurus RT/RW/Desa dan pengurus PKK, serta 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berstatus sebagai Ketua RW.

Tabel 44. Hubungan Antara Status Sosial Dengan Ketentuan Mengenai Harta Warisan

n=24

No.	Status Sosial	Harta Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1.	Ketua RT	2	8,33	2	8,33	4	16,67
2.	Ketua RW	-	-	1	4,17	1	4,17
3.	Pengurus RT/RW/Desa	1	4,17	2	8,33	3	12,5
4.	Pengurus PKK	1	4,17	2	8,33	3	12,5
5.	Anggota Masyarakat	6	25	7	29,17	13	54,16
Jumlah		10	41,67	14	58,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara status sosial dengan ketentuan mengenai harta warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 14 orang responden atau 58,33% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai harta warisan. Tujuh orang responden atau 29,17% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berstatus sebagai anggota masyarakat, masing-masing 2 orang atau 8,33% berstatus sebagai Ketua RT, pengurus RT/RW/Desa dan pengurus PKK, serta 1 orang atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berstatus sebagai Ketua RW.

Tabel 45. Hubungan Antara Status Sosial Dengan Ketentuan Mengenai Sistem Pembagian Warisan

n=24

No.	Status Sosial	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1.	Ketua RT	4	16,67	-	-	4	16,67
2.	Ketua RW	-	-	1	4,17	1	4,17
3.	Pengurus RT/RW/Desa	2	8,33	1	4,17	3	12,5
4.	Pengurus PKK	2	8,33	1	4,17	3	12,5
5.	Anggota Masyarakat	7	29,17	6	25	13	54,16
Jumlah		15	62,5	9	37,5	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara status sosial dengan ketentuan mengenai sistem pembagian warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 15 orang responden atau 62,5% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai sistem pembagian warisan. Tujuh orang responden atau 29,17% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berstatus sebagai anggota masyarakat, 4 orang atau 16,67% berstatus sebagai Ketua RT, dan masing-masing 2 orang atau 8,33% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berstatus sebagai pengurus RT/RW/Desa dan pengurus PKK.

Tabel 46. Hubungan Antara Status Sosial Dengan Ketentuan Mengenai Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*)

n=24

No.	Status Sosial	Penggantian Tempat Ahli Waris (<i>Plaatsvervulling</i>)				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam		f	%
		f	%	f	%		
1.	Ketua RT	4	16,67	-	-	4	16,67
2.	Ketua RW	1	4,17	-	-	1	4,17
3.	Pengurus RT/RW/Desa	3	12,5	-	-	3	12,5
4.	Pengurus PKK	2	8,33	1	4,17	3	12,5
5.	Anggota Masyarakat	12	50	1	4,17	13	54,16
Jumlah		22	91,67	2	8,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara status sosial dengan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 22 orang responden atau 91,67% adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*). Dua belas orang responden atau 50% di antaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang berstatus sebagai anggota masyarakat, 4 orang responden atau 16,67% berstatus sebagai Ketua RT, 3 orang responden atau 12,5% berstatus sebagai pengurus PKK dan 1 orang responden atau 4,17% sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang berstatus sebagai Ketua RW.

Berdasarkan tabel hubungan status sosial dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem pewarisan didapatkan hasil sebagai berikut: sebagian besar masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang berstatus sebagai anggota masyarakat (5,16%) menganut pada hukum waris adat dalam 4 ketentuan pewarisannya, yaitu pengertian pewarisan (37,5 %), ketentuan mengenai ahli waris (50 %), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (29,17 %) dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) (50 %). Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (41,67 %) serta ketentuan mengenai harta warisan (29,17%) sebagian besar responden ini lebih menganut pada Hukum Waris Islam.

Dari data ini sudah dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Soditan menggunakan Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisannya. Dan perbedaan status sosial pun tidak mempengaruhi secara mencolok terhadap kebiasaan masyarakat dalam pewarisan.

Selanjutnya disajikan data mengenai hubungan antara tingkat ketaatan beragama dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem pewarisan. Data tersebut disajikan dalam bentuk table seperti halnya data yang lain. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 47. Hubungan Antara Tingkat Ketaatan Beragama dengan Pengertian Pewarisan

n = 24

No	Tingkat Ketaatan Beragama	Pengertian Pewarisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Taat	11	45,83	8	33,34	19	79,17
2	Cukup Taat	5	20,83	-	-	5	20,83
3	Tidak Taat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		16	66,66	8	33,34	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat ketaatan beragama dengan pengertian pewarisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 16 orang responden atau 66,66 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai pengertian pewarisan. 11 orang responden atau 45,83 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 5 orang atau 20,83 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang cukup taat.

Tabel 48. Hubungan Antara Tingkat Ketaatan Beragama dengan Ketentuan Mengenai Ahli Waris

n = 24

No	Tingkat Ketaatan Beragama	Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Taat	15	62,5	4	16,66	19	79,17
2	Cukup Taat	5	20,83	-	-	5	20,83
3	Tidak Taat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		20	83,33	4	16,66	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat ketaatan beragama dengan ketentuan mengenai ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 20 orang responden atau 83,34 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai ahli waris. 15 orang responden atau 62,5 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 5 orang atau 20,83 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang cukup taat.

Tabel 49. Hubungan Antara Tingkat Ketaatan Beragama dengan Ketentuan Mengenai Hak dan Bagian Ahli Waris

n = 24

No	Tingkat Ketaatan Beragama	Hak dan Bagian Ahli Waris				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Taat	5	20,84	14	58,33	19	79,17
2	Cukup Taat	2	8,33	3	12,5	5	20,83
3	Tidak Taat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7	29,17	17	70,83	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat ketaatan beragama dengan ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 17 orang responden atau 70,83 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan bagian ahli waris. 14 orang responden atau 58,33 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 3 orang atau 12,5 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang cukup taat.

Tabel 50. Hubungan Antara Tingkat Ketaatan Beragama dengan Ketentuan Mengenai Harta Warisan

n = 24

No	Tingkat Ketaatan Beragama	Harta Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Taat	6	25	13	54,16	19	79,17
2	Cukup Taat	4	16,67	1	4,17	5	20,83
3	Tidak Taat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10	41,67	14	58,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat ketaatan Beragama dengan ketentuan mengenai harta warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 14 orang responden atau 58,33 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai harta warisan. 13 orang responden atau 54,16 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 1 orang atau 4,17 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang cukup taat.

Tabel 51. Hubungan Antara Tingkat Ketaatan Beragama dengan Ketentuan Mengenai Sistem Pembagian Warisan

n = 24

No	Tingkat Ketaatan Beragama	Sistem Pembagian Warisan				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Taat	12	50	7	29,17	19	79,17
2	Cukup Taat	3	12,5	2	8,33	5	20,83
3	Tidak Taat	-	0	-	-	-	-
Jumlah		15	62,5	9	37,5	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat ketaatan beragama dengan ketentuan mengenai sistem pembagian warisan ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 15 orang responden atau 62,5 % adalah responden yang menganut pada Hukum Waris Adat dalam menjawab pertanyaan mengenai sistem pembagian warisan. 12 orang responden atau 50 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 3 orang atau 12,5 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang cukup taat.

Tabel 52. Hubungan Antara Tingkat Ketaatan Beragama dengan Ketentuan Mengenai Penggantian Tempat Ahli Waris (*Plaatsvervulling*)

n = 24

No	Tingkat Ketaatan Beragama	Penggantian Tempat Ahli Waris (<i>Plaatsvervulling</i>)				Jumlah	
		Hukum Waris Adat		Hukum Waris Islam			
		f	%	f	%	f	%
1	Taat	17	70,84	2	8,33	19	79,17
2	Cukup Taat	5	20,83	-	-	5	20,83
3	Tidak Taat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		22	91,67	2	8,33	24	100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Dari tabel hubungan antara tingkat ketaatan dengan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) ini dapat diketahui bahwa dari jumlah total seluruh responden sebanyak 24 orang responden, sebagian besar yaitu sebanyak 22 orang responden atau 91,67 % adalah responden yang menganut pada Hukum Adat Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). 17 orang responden atau 70,84 % diantaranya sebagai nilai frekuensi tertinggi adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi dan 5 orang atau 20,83 % sebagai nilai frekuensi terendah adalah responden yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang cukup taat.

Berdasarkan tabel hubungan tingkat ketaatan beragama dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem pewarisan didapatkan hasil sebagai berikut: sebagian besar masyarakat yang mempunyai tingkat ketaatan beragama yang tinggi (79,17 %) menganut pada Hukum Waris Adat dalam 4 ketentuan pewarisannya yaitu pengertian pewarisan (45,73 %), ketentuan mengenai ahli waris (62,5 %), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (50 %) dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) (70,84%). Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (58,33%) serta ketentuan mengenai harta warisan (54,16 %) sebagian besar masyarakat menganut pada Hukum Waris Islam. Dari data ini sudah dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menggunakan Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisannya.

Tabel 53. Kebiasaan Pembagian warisan masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dilihat dari Nilai Frekuensi Tertinggi

Pilihan Hukum dan Prosentase							
No	Variabel Keadaan Responden	Pengertian Pewarisan	Ahli Waris	Hak dan Bagian Ahli Waris	Harta Warisan	Sistem Pembagian Warisan	Penggantian Tempat Ahli Waris (<i>Plaatsvervulling</i>)
1	Jenis Kelamin (Laki-laki)	HWA 12 (50 %)	HWA 15 (62,5 %)	HWI 13 (54,16 %)	HWI 10 (41,67 %)	HWA 10 (41,67 %)	HWA 17 (70,83 %)
2	Tingkat Usia (41-60 thn)	HWA 9 (37,5 %)	HWA 11 (45,83 %)	HWI 9 (37,5 %)	HWI 10 (41,67 %)	HWA 9 (37,5 %)	HWA 13 (54,16 %)
3	Pendidikan (SLTA/SMK)	HWA 6 (25 %)	HWA 9 (37,5 %)	HWI 7 (29,17 %)	HWI 6 (25 %)	HWA 8 (33,33 %)	HWA 9 (37,5 %)
4	Pekerjaan (Wiraswasta)	HWA 7 (29,17 %)	HWA 9 (37,5 %)	HWI 6 (25 %)	HWI 6 (25 %)	HWA 7 (29,17 %)	HWA 9 (37,5 %)
5	Status Sosial (Anggota Masyarakat)	HWA 9 (37,5 %)	HWA 12 (50 %)	HWI 10 (41,67 %)	HWI 7 (29,17 %)	HWA 7 (29,17 %)	HWA 12 (50 %)
6	Ketaatan Beragama (Taat)	HWA 11 (45,83 %)	HWA 15 (62,5 %)	HWI 14 (58,33 %)	HWI 13 (54,16 %)	HWA 12 (50 %)	HWA 17 (70,84 %)

Keterangan : HWA = Hukum Waris Adat

HWI = Hukum Waris Islam

Sumber : Data primer yang telah diolah

Table 54. Kebiasaan Pembagian Warisan Masyarakat Desa Soditan,
Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Secara Umum

Pilihan Hukum dan Prosentase							
Sistem Pewarisan							
No.	Variabel Keadaan Responden	Pengetian Pewarisan	Ahli Waris	Hak dan Bagian Ahli Waris	Harta Warisan	Sistem Pembagian Warisan	Penggantian Tempat Ahli Waris (<i>Platsvervulling</i>)
1.	Jenis	HWA	HWA	HWI	HWI	HWA	HWA
	Kelamin	66,67%	87,5%	66,67%	54,17%	62,5%	91,67%
2.	Tingkat	HWA	HWA	HWI	HWI	HWA	HWA
	Usia	66,67%	83,34%	70,83%	58,33%	62,5%	91,67%
3.	Pendidikan	HWA	HWA	HWI	HWI	HWA	HWA
		66,67%	83,34%	70,83%	58,33%	62,5%	91,67%
4.	Pekerjaan	HWA	HWA	HWI	HWI	HWA	HWA
		66,67%	83,34%	70,83%	58,33%	62,5%	91,67%
5.	Status	HWA	HWA	HWI	HWI	HWA	HWA
	Sosial	66,67%	83,34%	70,83%	58,33%	62,5%	91,67%
6.	Ketaatan	HWA	HWA	HWI	HWI	HWA	HWA
	Beragama	16,67%	83,34%	70,83%	58,33%	62,5%	91,67%

Keterangan HWA = Hukum Waris Adat

HWI = Hukum Waris Islam

Sumber : Data primer yang telah diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dengan pengambilan keputusan berdasarkan frekuensi tertinggi, ditambah dengan data mengenai keadaan masyarakat Desa Soditan,

Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang diperoleh dari monografi desa maka diperoleh hasil akhir sebagai berikut :

Masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dalam penelitian ini yang diwakili oleh dua puluh empat responden yang sebagian besar adalah laki-laki (18 orang atau 75%), berusia 41-60 tahun (13 orang atau 54,17%), dengan tingkat pendidikan SLTA / SMK (11 orang atau 45,83%) dan bekerja sebagai wiraswasta (10 orang atau 41,67%), serta berstatus sebagai anggota masyarakat (13 orang atau 54,16%). Tingkat ketaatan beragama masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang tergolong tinggi (79,17%), meskipun demikian dalam kebiasaan pembagian warisannya masyarakat cenderung menganut pada Hukum Waris Adat.

Apabila dilihat secara umum atau menyeluruh tanpa melihat frekuensi tertinggi dari keadaan responden maka terlihat kecenderungan tersebut di atas. Kecenderungan ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari enam ketentuan dalam sistem pewarisan yang terdiri pengertian pewarisan (66,67%), ketentuan mengenai ahli waris (62,5%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) (91,67%) masyarakat menganut Hukum Waris Adat. Sedangkan dua ketentuan pewarisan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (70,83%) serta ketentuan mengenai harta warisan (58,33%) masyarakat menganut pada Hukum Waris Islam.

Apabila dilihat dari nilai frekuensi tertinggi keadaan responden maka didapatkan data sebagai berikut :

- a. Sebagian besar responden adalah responden laki-laki (18 orang atau 75%) dari total 24 orang responden, pada 4 ketentuan pewarisan yaitu pengertian pewarisan (12 orang atau 50%), ketentuan mengenai ahli waris (15 orang atau 62,5%), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (10 orang atau 41,67%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) (17 orang atau 70,83%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Adat. Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain, yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (13 orang atau 54,16%) serta ketentuan mengenai harta warisan (10 orang atau 41,67%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Islam.
- b. Sebagian responden yang berusia 41-60 tahun (13 orang atau 54,17%), dari total 24 orang responden, pada 4 ketentuan pewarisan yaitu pengertian pewarisan (9 orang atau 37,5%), ketentuan mengenai ahli waris (11 orang atau 45,83%), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (9 orang atau 37,5%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) (13 orang atau 54,16%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Adat. Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain, yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (9 orang atau 37,5%) serta ketentuan mengenai harta

warisan (10 orang atau 41,67%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Islam.

- c. Sebagian besar responden adalah responden yang mempunyai pendidikan sampai dengan SLTA / SMK (11 orang atau 45,83%) dari total 24 orang responden, pada 4 ketentuan pewarisan yaitu pengertian pewarisan (6 orang atau 25%), ketentuan mengenai ahli waris (9 orang atau 37,5%), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (8 orang atau 33,33%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) (9 orang atau 37,5%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Adat. Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain, yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (7 orang atau 29,17%) serta ketentuan mengenai harta warisan (6 orang atau 25%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Islam.
- d. Sebagian besar responden adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta (10 orang atau 41,67%) dari total 24 orang responden, pada 4 ketentuan pewarisan yaitu pengertian pewarisan (7 orang atau 29,17%), ketentuan mengenai ahli waris (9 orang atau 37,5%), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (7 orang atau 29,17%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) (9 orang atau 37,5%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Adat. Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain, yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (6 orang atau

25%) serta ketentuan mengenai harta warisan (6 orang atau 25%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Islam.

- e. Sebagian besar responden adalah responden yang berstatus sosial sebagai anggota masyarakat (13 orang atau 54,16%) dari total 24 orang responden, pada 4 ketentuan pewarisan yaitu pengertian pewarisan (9 orang atau 37,5%), ketentuan mengenai ahli waris (12 orang atau 50%), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (7 orang atau 29,17%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) (12 orang atau 50%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Adat. Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain, yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (10 orang atau 41,67%) serta ketentuan mengenai harta warisan (7 orang atau 29,17%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Islam.
- f. Sebagian besar responden adalah responden yang tingkat ketaatan beragama yang tinggi (19 orang atau 79,17%) dari total 24 orang responden, pada 4 ketentuan pewarisan yaitu pengertian pewarisan (11 orang atau 45,83%), ketentuan mengenai ahli waris (15 orang atau 62,5%), ketentuan mengenai sistem pembagian warisan (12 orang atau 50%), dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) (17 orang atau 70,83%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Adat. Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain, yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris (14 orang atau

58,33%) serta ketentuan mengenai harta warisan (13 orang atau 54,16%) menganut pada ketentuan Hukum Waris Islam.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebiasaan masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dalam pembagian warisan cenderung menggunakan pada ketentuan yang ada dalam Hukum Waris Adat. Walaupun tingkat ketaatan beragama masyarakat Desa Soditan ini tergolong tinggi. Seperti diketahui Desa Soditan ini terkenal sebagai daerah santri.

Apabila dihubungkan dengan penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) maka didapatkan hasil akhir bahwa masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang mengenal akan adanya penggantian tempat ahli waris (*Platsvervulling*) dalam pembagian warisan. Bagi sebagian besar masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang seorang anak berhak mendapatkan harta warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia pada saat dilakukannya pembagian dari kakek atau nenek si anak tersebut.

“Lembaga Penggantian Tempat Ahli Waris adalah keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal dunia pada saat terbukanya warisan menggantikan tempat orang tuanya sebagai ahli waris pancang demi pancang (sebesar bagian orang tuanya).”

Begitu pula keputusan Raad Justisi pada tanggal 16 desember 1938 yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero sebagai berikut :

“Bahwa apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia daripada si peninggal warisan, dan anak tersebut meninggalkan anak-anak, mak cucu-cucu dari peninggal warisan ini mengganti orang tuanya; mereka bersama-sama berhak atas bagian dari harta peninggalan kakek-nenek mereka.”⁴⁸

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pun mengakui adanya Lembaga Penggantian Tempat Ahli Waris yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 391/K/Sip/1958, tanggal 18 Maret 1959 dinyatakan : menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, hak menggantikan seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya, ada pada keturunan dalam garis menurun.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 141/K/Sip/1959, tanggal 10 Oktober 1959 diputuskan : Penggantian waris dalam garis ke atas pun mungkin pula berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di kalangan masyarakat yang bersangkutan.

Namun ada sebagian kecil masyarakat yang menyatakan bahwa seorang anak tidak berhak menggantikan kedudukan orang tuanya dalam penerimaan harta warisan atau dengan kata lain hanya ahli waris yang

⁴⁸ Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1986, hal 194

masih hiduplah yang berhak menerima harta warisan pada saat dilakukan pembagian warisan (lembaga hidup waris).

Keadaan seperti ini sudah bisa menunjukkan bahwa pilihan hukum (choice of law) masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang cenderung menganut pada ketentuan yang ada dalam Hukum Waris Adat daripada ketentuan dalam Hukum Waris Islam. Walaupun mungkin masyarakat ini tidak menyadari bahwasanya mereka telah menganut sistem Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisan mereka terutama apabila dihubungkan dengan adanya penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*). Dikatakan tidak menyadari akibat dari kekurangtahuan mereka atas sistem hukum waris yang mereka anut selama ini. Hal ini dikarenakan proses pewarisan biasanya adalah diturunkan oleh pendahulunya, sebagai generasi penerus masyarakat hanya menjalani apa yang telah diturunkan oleh para pendahulunya (nenek moyang). Dengan kata lain yang biasa didengar adalah sebagai generasi penerus harus “manut” terhadap apa yang dikatakan oleh pendahulunya (orang tua ataupun nenek moyang). Selain hal ini, bisa juga disebabkan karena mengikuti kebiasaan yang biasa berlaku dalam masyarakat. Apabila tidak mengikuti maka akan dicemooh atau dijadikan bahan pembicaraan orang karena dianggap tidak lazim atau tidak sepatutnya. Hal inipun dapat dijadikan sebagai suatu indicator bahwa masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang ini

masih memegang erat terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang lain, tidak hanya pada ketentuan Hukum Waris Adatnya saja.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sehubungan dengan adanya pergantian tempat ahli waris adalah menggunakan Hukum Waris Adat.
2. Apabila dihubungkan dengan penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) maka masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang mengenal penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) yang dianut oleh Hukum Waris Adat daripada lembaga hidup waris yang dianut oleh Hukum Waris Islam. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bagi sebagian besar masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang seorang anak berhak mendapatkan harta warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia pada saat dilakukannya pembagian dari kakek atau nenek si anak tersebut.
3. Secara umum, Masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menggunakan Hukum Waris Adat dalam kebiasaan pewarisannya khususnya mengenai pengertian

pewarisan, ketentuan mengenai ahli waris, ketentuan mengenai sistem pembagian warisan, dan ketentuan mengenai penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*). Sedangkan pada 2 ketentuan pewarisan yang lain yaitu ketentuan mengenai hak dan bagian ahli waris serta ketentuan mengenai harta warisan, sebagian besar masyarakat Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menganut pada Hukum Waris Islam.

B. Saran

1. Kepada aparat desa, tokoh adat, dan pemuka agama setempat perlu adanya penyuluhan hukum mengenai persamaan dan perbedaan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam mengingat berlakunya kedua hukum tersebut bersamaan dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi masyarakat dan mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pembagian warisan.
2. Bagi Lembaga Legislatif hendaknya perlu dibuat Undang-undang mengenai Hukum Waris Nasional agar terbentuk sistem Hukum Waris Nasional yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Khallaf, 1986, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2002, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Apeldorn, Van, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-8, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1990, *Hukum Waris Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bushar, Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chidir, Tahun Ali, 1979, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. Alma'arif, Bandung.
- Djaja, S. Meliala & Aswin, Peranginangin, 1978, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung.
- Djojodigoeno dan Tirtawinata, 1942, *Het Adatprivaatrecht van Middel Java*.
- Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum Keluarga; Setelah Berlakunya UU No. 1974 Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional*, Armico, Bandung.
- Eman, Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung.

- Iman, Sudiyat, 2004, *Azas-Azas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Hazairin, 1961, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tinta Mas, Jakarta.
- _____, 1982, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta.
- _____, 1985, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hilman, Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1993, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung.
- Hutagulung, Mura P, 1985, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Ind. Hill-Co, Jakarta.
- Mahadi, 1988, *Monografi Hukum Adat I*, Bina Cipta, Bandung.
- Mohammad Muslehudin, 1985, *Hukum Darurat Dalam Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung.
- Muhammad Ali as-Shabuni, 1988, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Diponegoro, Bandung.
- Notosusanto, 1963, *Organisasi Dan Yuriprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta,.
- Otje, Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1975, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- R. Tresna, 1978, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Ramulyo, Idris, 2004, *Edisi Revisi. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduwan, 2004, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Sajuti, Thalib, 1984, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1985, *Receptio a Contratio*, Bina Aksara, Jakarta.
- Samsul, Wahidin dan Abdurrahman, 1984, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sitompul, Anwar, 1984, *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Armico, Bandung.
- _____, 1984, *Hukum Waris Islam*, Armico, Bandung.
- Soekanto. Soerjono, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro, Rony Hanitiyo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Soepomo, 1982, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Ter Haar Bzn, 1960, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paaramita*, Jakarta.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Diterjemahkan Oleh A. Soehardi, Penerbitan Vorkink- Van Hoeve, Bandung.

Wignjodipoero, Soerojo, 1986, *Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.

Yahya, M, Mansur, Liadien, Arys Mansur, M. Dahwan, Mukhlis, 1988, *Sistem Kekerabatan dan Pola Kewarisan*, Pustaka Grafika Kita, Jakarta.

Lampiran 1. Queisioner Penelitian

QUEISIONER

Kebiasaan Pembagian Warisan Masyarakat Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

Petunjuk Pengisian Queisioner:

- 1. Tulislah identitas anda pada tempat yang telah tersedia !**
- 2. Pilihlah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan cara melingkari abjad (O)**

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Status dalam Keluarga :
6. Domisili :
7. Status Sosial (Jabatan di Masyarakat) :

II. Daftar Pertanyaan

- 1). Apakah Anda seorang muslim yang selalu mentaati dan melaksanakan semua ajaran agama Islam ?
Jawab : a. Ya
 b. Kadang-kadang
 c. Tidak

lanjutan Lampiran 1. Queisioner Penelitian

2). Apakah anda selalu melaksanakan ibadah sholat lima waktu tepat pada waktunya ?

- Jawab : a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

3). Apakah anda selalu melaksanakan ibadah sholat lima waktu di masjid atau mushola ?

- Jawab : a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

4). Apakah Anda juga melaksanakan sholat sunah selain sholat wajib yang lima waktu ?

- Jawab : a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

5). Apakah Anda selalu melaksanakan ibadah puasa dengan baik disaat bulan Ramadhan tiba ?

- Jawab : a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

6). Apakah Anda juga sering melaksanakan ibadah puasa sunah (Puasa Senin dan Kamis misalnya) ?

- Jawab : a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

7). Apakah Anda selalu membayar zakat Fitrah diakhir bulan Ramadhan ?

- Jawab : a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

Lanjutan Lampiran 1. Queisioner Penelitian

- 8). Apakah anda juga selalu membayar zakat Maal atas harta kekayaan yang anda miliki setiap tahunnya ?

Jawab : a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

- 9). Apabila anda selalu membayar zakat Maal atas harta kekayaan Anda, apakah Anda membayarkannya selalu di bulan Ramadhan bersamaan dengan Anda membayar zakat Fitrah?

Jawab : a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

- 10). Apakah Anda pernah menunaikan ibadah Umrah di tanah suci Mekah ?

Jawab : a. Pernah
b. Belum pernah

- 11). Apakah Anda pernah menunaikan ibadah Haji di tanah suci Mekah ?

Jawab : a. Pernah
b. Belum pernah

- 12). Apabila Anda pernah melaksanakan ibadah Haji atau Umrah di tanah suci Mekah, apakah Anda melaksanakannya lebih dari satu kali ?

Jawab : a. Ya
b. Tidak

- 13). Apakah Anda pernah mengalami peristiwa pewarisan ?

Jawab : a. Pernah
b. Belum pernah

- 14). Apabila pernah, apakah pembagian warisan yang Anda alami sudah mencerminkan dan memberikan keadilan bagi para ahli warisnya ?

Jawab : a. Ya
b. Belum
c. Lain-lain (sebutkan).....

- 15). Apakah suatu proses pembagian warisan harus mencerminkan dan memberikan keadilan bagi para ahli waris yang menerimanya ?

Lanjutan Lampiran 1. Queisioner Penelitian

- Jawab :
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Lain-lain (sebutkan).....
- 16). Apakah orang tua dari pewaris (seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan) berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris ?
- Jawab :
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Lain-lain (sebutkan).....
- 17). Apabila Anda menjawab *Ya*, maka seberapa besar bagian yang didapatkan oleh orang tua si pewaris itu ?
- Jawab :
- a. Sama dengan bagian anak pewaris
 - b. Bagiannya tertentu sesuai dengan jumlah anak yang ditinggalkan pewaris
 - c. Lain-lain (sebutkan).....
- 18). Apakah saudara dari pewaris (seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan) berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris ?
- Jawab :
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Lain-lain (sebutkan).....
- 19). Apabila Anda menjawab *Ya*, maka seberapa besar bagian yang didapatkan oleh saudara si pewaris itu ?
- Jawab :
- a. Sama dengan bagian anak pewaris
 - b. Sama dengan bagian orang tua
 - c. Bagiannya tertentu sesuai dengan jumlah anak yang ditinggalkan pewaris
 - d. Lain-lain (sebutkan).....
- 20). Apakah seorang janda berhak mendapatkan bagian harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya ?
- Jawab :
- a. Ya
 - b. Tidak dapat

Lanjutan Lampiran 1. Queisioner Penelitian

- c. Lain-lain (sebutkan).....

21). Apabila anda menjawab *Ya* maka dari harta apa janda itu memperoleh bagian warisannya ?

- Jawab :
- a. Dari harta gono-gini
 - b. Dari harta asal pewaris
 - c. Dari keduanya
 - d. Lain-lain (sebutkan).....

22). Apabila Anda menjawab bagian janda diperoleh dari harta gono-gini, maka berapa besar bagiannya ?

- Jawab :
- a. Separuh harta gono-gini
 - b. $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ bila pewaris meninggalkan anak
 - c. Lain-lain (sebutkan).....

23). Apakah seorang duda berhak mendapatkan bagian warisan yang ditinggalkan oleh isterinya ?

- Jawab :
- a. Ya
 - b. Tidak dapat
 - c. Lain-lain (sebutkan).....

24). Apabila Anda menjawab *Ya* maka dari harta apa duda itu memperoleh bagian warisannya ?

- Jawab :
- a. Dari harta gono-gini
 - b. Dari harta asal pewaris
 - c. Dari keduanya
 - d. Lain-lain (sebutkan).....

25). Apabila Anda menjawab bagian duda diperoleh dari harta gono-gini, maka berapa besar bagiannya ?

- Jawab :
- a. $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ bila pewaris meninggalkan anak
 - b. Sama dengan bagian anak
 - c. Lain-lain (sebutkan).....

Lanjutan Lampiran 1. Queisioner Penelitian

26). Apakah seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya berhak mewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya ?

- Jawab : a. Ya, si anak mewaris karena ia adalah anak
b. Tidak mewaris karena ia berbeda agama dengan pewaris
c. Lain-lain (sebutkan).....

27). Berapakah besar bagian harta warisan yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan ?

- Jawab : a. Sama besar antara anak laki-laki dan perempuan
b. Berbanding 2 : 1 untuk anak laki-laki dan perempuan
c. Lain-lain (sebutkan).....

28). Apakah seorang anak angkat berhak mendapatkan bagian harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya ?

- Jawab : a. Dapat
b. Tidak dapat
c. Lain-lain (sebutkan).....

29). Apabila seorang anak angkat mewaris dari harta warisan orang tua angkatnya, maka dari harta apa si anak angkat tersebut mewaris ?

- Jawab : a. Terbatas dari harta gono-gini orang tua angkatnya
b. Dari seluruh warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya
c. Lain-lain (sebutkan).....

30). Apabila seorang anak angkat mewaris dari harta warisan orang tua angkatnya, maka seberapa besar bagian yang diterima oleh si anak angkat ?

- Jawab : a. Sama besar dengan bagian anak kandung
b. 1/3 bagian
c. Lain-lain (sebutkan).....

Lanjutan Lampiran 1. Questioner Penelitian

31). Dapatkah harta warisan diberikan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia (semasa hidupnya pewaris) ?

- Jawab : a. Dapat
- b. Tidak dapat

32). Apakah pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia ?

- Jawab : a. Ya
- b. Tidak
- c. Lain-lain (sebutkan).....

33). Apakah harta warisan dari pewaris hanya dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup saat dilakukannya pembagian warisan ?

- Jawab : a. Ya
- b. Tidak
- c. Lain-lain (sebutkan).....

34). Apakah ahli waris yang telah meninggal dunia pada saat dilakukannya pembagian warisan tetap berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris ?

- Jawab : a. Ya
- b. Tidak
- c. Lain-lain (sebutkan).....

35). Dapatkah harta warisan diberikan kepada keturunan (anak-anak) dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris ?

- Jawab : a. Dapat
- b. Tidak dapat
- c. Lain-lain (sebutkan).....

36). Apabila jawabannya adalah dapat maka seberapa besar bagian yang harus didapatkan oleh keturunan (anak-anak) ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu itu ?

- Jawab : a. Sebesar bagian yang harus diterima oleh orang tuanya
- b. Sekedarnya saja hanya sebagai tanda mata (kenang-kenangan saja)

lanjutan Lampiran 1. Queisioner Penelitian

- c. Lain-lain (sebutkan).....

37). Apakah pemberian (hibah) orang tua kepada anak semasa hidup dapat diperhitungkan sebagai harta warisan ?

Jawab :a. Dapat

b. Tidak dapat

c. Lain-lain (sebutkan).....

38). Apakah niat hibah dari seorang pewaris memerlukan persetujuan ahli warisnya ?

Jawab : a. Perlu

b. Tidak perlu

c. Lain-lain (sebutkan).....

39). Apakah hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris, oleh diberesi oleh para ahli warisnya ?

Jawab : a. Ya

b. Tidak

c. Lain-lain (sebutkan).....

40). Apabila jawaban Anda adalah harus diberesi maka dengan harta apa hutang-hutang itu harus diberesi ?

Jawab : a. Sebatas dengan harta warisan saja

b. Dengan harta warisan, apabila tidak mencukupi ditambah dengan harta pribadi si ahli waris

c. Lain-lain (sebutkan).....

41). Apakah hutang-hutang pewaris itu termasuk dalam harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada ahli warisnya ?

Jawab : a. Ya

b. Tidak

c. Lain-lain (sebutkan).....

Lampiran 2

DATA RESPONDEN

Responden 1

Nama : Hendarto, SPd.
Umur : 45 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Status Sosial : Ketua RT

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 2

Nama : Nor Hasanah, S.Pd.
Umur : 42 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Guru
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 3

Nama : Nuriyah BA.
Umur : 45 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Guru
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 4

Nama : Rosidi
Umur : 45 tahun
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Sosial : Sekretaris Desa

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 5

Nama : Slamet Waluyo.
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Swasta
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Cukup Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 6

Nama : Hambali, A.Md.
Umur : 39 tahun
Pendidikan : DIII
Pekerjaan : Guru
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 7

Nama : Munarto
Umur : 48 tahun
Pendidikan : DIII
Pekerjaan : Guru
Status Sosial : Ketua RT

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 8

Nama : Ahmad Riyanto
Umur : 60 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda
Pekerjaan : Pensiunan
Status Sosial : Ketua RW

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 9

Nama : Achmad Ansori S.Ag.
Umur : 61 tahun
Pendidikan : Perguruan Tinggi
Pekerjaan : Pedagang
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 10

Nama : Rodiyan
Umur : 38 tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Perangkat Desa
Status Sosial : Pamong Desa

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 11

Nama : Nurul Hidayah
Umur : 43 tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Sosial : Pengurus PKK

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 12

Nama : Munadi
Umur : 52 tahun
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 13

Nama : Sholeh
Umur : 39 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Sosial : Ketua RT

Data-data

1. Ketaatan beragama : Cukup Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 14

Nama : Titik Fatimah, A.Md.
Umur : 56 tahun
Pendidikan : D III
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 15

Nama : Sri Sukemi
Umur : 58 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Swasta
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 16

Nama : Supriyono
Umur : 48 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda
Pekerjaan : Wiraswata
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 17

Nama : Abdul Hadi
Umur : 43 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswata
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 18

Nama : Khodiah
Umur : 40 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status Sosial : Bendahara PKK

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 19

Nama : Mubasir
Umur : 47 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : PNS
Status Sosial : Ketua RT

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 20

Nama : Moh. Hilmi
Umur : 38 tahun
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Wiraswata
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 21

Nama : Moh Muiz
Umur : 49 tahun
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Pedagang
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 22

Nama : Tugito
Umur : 52 tahun
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Sosial : Anggota Masyarakat

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 23

Nama : Tasmini
Umur : 48 tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Sosial : Pengurus PKK

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

Responden 24

Nama : Nur Yanti
Umur : 43 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Sosial : Pengurus RT

Data-data

1. Ketaatan beragama : Taat
2. Pengertian Pewarisan : Hk. Waris Adat
3. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
4. Hak dan Bag. Ahli Waris : Hk. Waris Adat
5. Harta Warisan : Hk. Waris Adat
6. Sistem Pembagian Warisan : Hk. Waris Adat
7. Penggantian Tempat Ahli Waris : Hk. Waris Adat

